



# LAPORAN KINERJA 2019



**DITJEN SDPPI**

Kementerian Komunikasi dan Informatika



# TABLE OF CONTENT

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	4
<b>Pengantar Ditjen Sdppi</b>	9
<b>01   Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	12
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	13
C. Potensi Dan Permasalahan Strategis	16
D. Sistematika Pelaporan	17
<b>02   Perjanjian Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	20
B. Sasaran Program	22
C. Perjanjian Kinerja 2019	24
<b>03   Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
Sasaran 1 Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	30
Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika	42
Sasaran 3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	52
B. Kinerja Lainnya	74
C. Realisasi Anggaran	92
<b>04   Penutup</b>	
Penutup	96
Lampiran	97

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	1. Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband	300 MHz	300 MHz	100%
		2. Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan	95%	97,95%	100,77%
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika	Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	95%	95,66%	100,69%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 76	93	122%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 67	79	117,91%
		3. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019	> 3,5 (Skala 0 – 4)	3,53	100%
		4. Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019	8,2	8,28	100%
		5. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	0,0000169%	100%
		6. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	a. Thn. Berjalan: 80%	a. 83%	a. 103,75%
			b. Thn. Sebelumnya: 40%	b. 77%	b. 192,50%
7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 94	94,95	100%		

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I **“Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio”** terdapat 2 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

#### **Ketersediaan Spektrum frekuensi untuk mendukung Layanan Broadband.**

Penambahan spektrum frekuensi radio dihasilkan secara akumulatif hingga 2019 adalah sebesar 546 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz yang dihasilkan pada tahun 2016, tambahan 55 MHz yang dihasilkan dari lelang frekuensi terakhir pada tahun 2017 dan tambahan 300 MHz yang dihasilkan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 diperoleh tambahan 300 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 5 GHz pada rentang frekuensi 5150 – 5350 MHz dan 5725 – 5825 MHz. Tambahan ini berasal dari penetapan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas. Sebagai catatan, pita frekuensi 5 GHz digunakan untuk teknologi LTE-LAA yang menggunakan pita frekuensi Izin Kelas. Izin Kelas ini merupakan izin yang bersifat sharing, non-protection dan non-interference basis, seperti halnya Wifi (2.4 GHz dan 5.8 GHz). Dengan demikian, tambahan spektrum frekuensi radio yang sudah diperoleh pada kurun waktu 2015 s.d 2019 sebesar 546 MHz atau 300 Mhz (100%) dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2019.

#### **Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan.**

Dibidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 terdapat 391 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk ke Ditjen SDPPI, dari total aduan tersebut, sebanyak 383 aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target capaian, karena telah menyelesaikan 97,95% dari target 95% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio, sedangkan 8 aduan sedang dilakukan monitoring tindak lanjut pada tahun 2019.

Pada Sasaran Program II **“Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika”** terdapat 1 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

#### **Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika.**

Pada tahun 2019 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 95% upaya Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika harus terlaksana. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal (35 UPT di Indonesia). Capaian target ini 95,66%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Presentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Pada Sasaran Program III **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI”** terdapat 7 indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.



## **PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

### **Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019**

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI pada tahun 2019 berdasar evaluasi Inspektorat Jenderal adalah 93 sedangkan target yang telah ditentukan adalah 76. Nilai yang dicapai Ditjen SDPPI tersebut berdasar dari berbagai aspek peningkatan yang telah dilakukan SDPPI sepanjang tahun 2019, baik dari sisi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, dan lainnya.

### **Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019**

Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal Kemkominfo terkait Nilai AKIP SDPPI 2019, diketahui bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja (AKIP) yang diperoleh Ditjen SDPPI adalah 79 dari target 76. Komponen penilaian AKIP yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%).

### **Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019**

Guna mendapatkan nilai persepsi terhadap pelayanan publik di Ditjen SDPPI, dilakukan survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan yaitu pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi menyebutkan bahwa secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2019 ini berada pada nilai 3.53 dari target 3.5 (skala 0 – 4). Layanan yang dinilai Sangat BAIK oleh pengguna layanan adalah Sertifikasi Operator Radio / SOR (3,69) dan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio / SFR (3,53), aspek yang dinilai sangat baik adalah “persyaratan”, “Sistem, mekanisme dan prosedur”, “Sarana dan prasarana” serta “perilaku pelaksana”. hal yang masih perlu ditingkatkan adalah terkait kualitas sarana pengaduan, sosialisasi persyaratan pelayanan dan penambahan SDM. Hasil survei ini sangat berguna bagi Ditjen SDPPI untuk terus berbenah memperbaiki layanan yang sudah ada.

### **Indeks integritas pelayanan publik perizinan di Ditjen SDPPI**

Capaian untuk indikator kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” dengan target 8.2 telah terlaksana dengan capaian 8,28, capaian indikator ini sudah optimal, karena telah sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator cukup memuaskan pengguna layanan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

### **Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen**

Berdasarkan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan APIP (Itjen) pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2019, temuan materiil di lingkungan Ditjen SDPPI sebesar Rp 11.774.243,-. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen SDPPI sd bulan Desember 2019 Rp 697.248.287.323,-. Persentase temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,0000169%. Artinya temuan Ditjen SDPPI dapat terus diminimalisir bahkan telah melebihi dari target yang telah ditentukan.

### **Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen**

Berdasarkan laporan Perkembangan tindak lanjut temuan BPK tahun 2019 yang terdiri dari pemeriksaan Laporan

Kuangan TA 2018 dan pemeriksaan Kinerja TA 2016-2017, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 22 temuan atau sebesar 80,50% dari total temuan sebanyak 30 temuan dan sudah disampaikan kepada Itjen Kemkominfo, sedangkan target yang ditentukan tahun ini adalah 80%. Terkait penyelesaian temuan BPK tahun sebelumnya, diketahui bahwa hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan hasil verifikasi Itjen, perkembangan tindak lanjut Ditjen SDPPI pada tahun 2019 yang telah dinyatakan sesuai sebanyak 22 temuan dari 39 temuan, sehingga mencapai 77,24% dari target PK sebesar 40% untuk temuan BPK sampai dengan Tahun 2018

### Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019


Nilai IKPA Ditjen SDPPI pada tahun 2019 telah dinyatakan baik dan mampu melebihi dari target yang ditetapkan yaitu mencapai 94,95% sedangkan target PK sebesar 94%. Terdapat 4 kategori dalam penilaian IKPA yaitu kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Selain capaian dari 3 Sasaran Program diatas, berikut diinformasikan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Ditjen SDPPI.


Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp.17.794.362.422.243 (Persentase realisasi mencapai 119,55%) Dari target sebesar Rp14.884.463.682.000,-

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
Target	11.465.514	13.046.131	13.027.785	14.634.476	14.884.464
Realisasi	13.653.523	13.846.798	16.759.888	16.568.290	17.794.362
Persentase	119,08%	106,14%	128,65%	113,21%	119,55%

● Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 s.d. 2019



● Grafik Proyeksi Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020



**DIREKTUR JENDERAL SDPPI**

ISMAIL

# PENGANTAR

## DITJEN SDPPI

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efisiensi dan produktifitas.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan/UU yang berlaku.

Melalui LKIP, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

bab

1.

## **PENDAHULUAN**

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

## A. LATAR BELAKANG

---

Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III ini adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan IPTEK yang meningkat. Dalam konteks ini pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam (SDA) yang terbatas ditempatkan dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat. Hal yang patut dipertimbangkan adalah kebutuhan akan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada di berbagai sektor pembangunan nasional, yakni tidak hanya dimanfaatkan pada sektor ICT namun juga pada sektor perhubungan, kesehatan, kebencanaan, pertahanan, keamanan, keantariksaan, meteorologi dan geofisika, intelijen dan berbagai sektor lainnya, baik secara komersial maupun non komersial. Hal ini tercermin dari berbagai perundangan yang menyebutkan hal tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat dalam pasal dan ayat dari perundangan tersebut.

Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)  
Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.  
Setditjen SDPPI terdiri dari:
  - a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
  - b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
  - c. Bagian Keuangan; dan
  - d. Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  
Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.  
Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:
  - a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
  - b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
  - c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
  - d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
  - f. Subbagian Tata Usaha.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
  - b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
  - c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
  - d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
  - e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
  - f. Subbagian Tata Usaha.
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.
- Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
  - b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
  - c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
  - d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
  - e. Subbagian Tata Usaha.
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
- Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.
- Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
  - b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
  - c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
  - d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
  - e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
  - f. Subbagian Tata Usaha.
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
- Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.
- Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:
- a. Bidang Sarana Teknik
  - b. Bidang Pelayanan
  - c. Bagian Tata Usaha.
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi :  
Penyusunan rencana dan program;

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
- f. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 35 unit di klasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 13 unit
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 14 unit
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 8 unit



## C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

---

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan konektivitas nasional berbasis wireless broadband antara lain :

- a. Krisis spektrum untuk wireless broadband yang menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- b. Regulasi penggunaan spektrum yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
- c. Kriminalisasi kebijakan spektrum
- e. Perubahan regulasi proses perizinan spektrum frekuensi radio
- f. Permasalahan infrastruktur telekomunikasi di perbatasan
- g. Belum optimalnya peran Indonesia di forum Internasional dan regional bidang telekomunikasi
- h. Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- i. Optimalisasi filing satelit di Indonesia
- j. Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- k. Peredaran perangkat CPE ilegal
- l. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
- m. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi
- n. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer seluler
- o. Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

## D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



bab  
2.

## PERJANJIAN KINERJA

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2018 – 2019 adalah Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia dan Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

---

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberi manfaat signifikan bagi masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015—2019. Serta (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015—2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi tersebut kemudian dijabarkan kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indonesia sangat dinamis sehingga pada Tahun 2019 telah dilakukan reviu terhadap Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Reviu Renstra ini juga dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan dampak dari proses yang akan dikerjakan. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Kominfo juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai di tahun 2019. Pencapaian tujuan dilakukan melalui percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan ekonomi digital, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan tiga sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Kominfo pada akhir periode perencanaan. Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2019 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TUGAS DAN FUNGSI DITJEN SDPPI
Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa	Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia	Terkait SDPPI
	Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional	Tidak Terkait SDPPI
	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Tidak Terkait SDPPI
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	Terkait SDPPI

● Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2019 adalah Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia (SS.1) dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo (SS.4).

Berdasarkan Sasaran Strategis Kominfo tersebut dan dengan mempertimbangkan visi dan misi Indonesia Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta arah pembangunan nasional dibidang telekomunikasi yang memprioritaskan pembangunan wireless broadband sebagai tulang punggung konektivitas nasional, maka program yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dengan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

## B. SASARAN PROGRAM

Agar tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat tercapai, secara rinci sasaran Program Strategis yang terkait dengan Ditjen SDPPI dirincikan menjadi Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI:

1. Pernerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia  
Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu: Ketersediaan Spektrum Frekuensi Untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband (Narasi tahun sebelumnya: Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband) dan Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika.
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo  
Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu:
  - a. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019 (Narasi tahun sebelumnya adalah Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI)
  - b. Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019 (Narasi tahun sebelumnya adalah Indeks integritas pelayanan publik perijinan di Ditjen SDPPI)

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio  
Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada 2019, yaitu:
  - a. Ketersediaan Spektrum Frekuensi Untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband.
  - b. Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika  
Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2019, yaitu:
  - a. Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika.
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI  
Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2019, yaitu:
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019
  - c. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019
  - d. Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019
  - e. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen
  - f. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen
  - g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019

Ketiga sasaran program tersebut terkait dengan peningkatan konektivitas intra dan antar koridor-koridor ekonomi pada negara kepulauan dibutuhkan adanya penggelaran layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagai tulang punggung utama disamping serat optik. Hal ini mengacu pada kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang tertuang pada dokumen MP3EI yang kemudian dilengkapi dengan Rencana Broadband Indonesia (Indonesia Broadband Plan) yang diresmikan oleh pemerintah pada awal tahun 2014.

Mengingatnya terbatasnya spektrum frekuensi radio yang ada, maka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang wireless broadband dibutuhkan pemanfaatan spektrum yang optimal. Optimalisasi itu dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan migrasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Upaya migrasi TV Digital misalnya, akan memberikan digital dividen berupa alokasi frekuensi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan wireless broadband.

Selain itu, untuk mengantisipasi dinamika industri telekomunikasi, yang antara lain ditandai dengan pergeseran dari pola komunikasi berbasis suara menjadi berbasis data dan bahkan kini bergerak menuju layanan digital, maka dibutuhkan pengelolaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan adaptif dengan perkembangan dan dinamika tersebut. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dengan tuntutan dan kebutuhan situasi saat ini, sehingga dapat menjadi dasar bagi penataan spektrum yang dinamis.



## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband	300 MHz	300 MHz	100%
		Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan	95%	97,95%	103,1%
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika	Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	95%	95,66%	100,69%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 76	93,52	123,05%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 67	79	117,91%
		Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019	> 3,5 (Skala 0 – 4)	3,53	100%
		Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019	8,2	8,28	100%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	≤ 1%	0,0000169%	100%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	c. Thn. Berjalan: 80% d. Thn. Sebelumnya: 40%	c. 83% d. 77%	c. 103,75% d. 192,50%
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 94	94,95	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 743.259.014.000 yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



bab

3.

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019 dengan capaian 117,91% begitupun indikator “Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen” yang capaiannya 103,75% dan yang tidak kalah penting, PNBPN yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 119,55%.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019	CAPAIAN	%
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband	300 MHz	300 MHz	100%
		Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan	95%	97,95%	103,1%
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika	Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	95%	95,66%	100,69%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 76	93,52	123,05%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 67	79	117,91%
		Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019	> 3,5 Scala (0-4)	3,53	100%
		Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019	8,2	8,28	100%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	≤ 1%	0,0000169%	100%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	e. Thn. Berjalan: 80% f. Thn. Sebelumnya: 40%	e. 83% f. 77%	e. 103,75% f. 192,50%
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 94	94,95	100%



## SASARAN 1. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

### 1. IK-1 Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Untuk Mendukung Mobile Broadband

Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband memiliki target sebesar 100 persen atau tambahan sebesar 546 MHz secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tambahan frekuensi yang dihasilkan secara akumulatif hingga tahun 2019 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz dihasilkan pada tahun 2016, tambahan 55 MHz yang dihasilkan dari lelang frekuensi terakhir pada tahun 2017 dan tambahan 300 MHz yang dihasilkan pada tahun 2019. Sehingga secara akumulasi hingga tahun 2019, capaian realisasi mencapai 100 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut telah tercapai.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband	300 MHz	300 MHz	100%

### Tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 350 mhz untuk mobile broadband

Salah satu sasaran pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan). Sasaran ini dapat dicapai salah satunya melalui penyediaan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 350 MHz untuk mobile broadband. Tambahan spektrum frekuensi radio diperlukan karena adanya peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat di masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband). Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun tahapan-tahapan dalam rangka pemenuhan target tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband sebesar 350 MHz di dalam dokumen Rencana Strategis (RESNTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. Target untuk setiap tahun secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dicanangkan di dalam RENSTRA Kemkominfo adalah sebagai berikut:

Tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband dapat diperoleh melalui berbagai metode yaitu seleksi pita frekuensi radio antara lain melalui mekanisme lelang, penataan ulang pita frekuensi radio (refarming), realokasi pengguna pita frekuensi radio, pemanfaatan pita frekuensi radio berbasis izin kelas (class license) dan penerapan kebijakan netral teknologi.

Detil rencana awal dan capaian target tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband adalah sebagai berikut:

PITA FREKUENSI RADIO	RENSTRA 2015-2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
450 MHz (Band 31)	-	10	5	-	-
900 MHz (Band 8)	15	-	-	-	-
1800 MHz (Band 3)	150	-	-	-	-
1900 MHz (Band 2)	-	-14	-	-	-
2.1 GHz (Band 1)	-	-	20	-	-
2300 - 2360 MHz (Band 40)	-	30	30	-	-
5 GHz (Band 46)	-	-	-	-	300
Capaian per tahun (MHz)	165	26	55	0	300
Capaian Kumulatif (MHz)	165	191	246	246	546
Persen Capaian Terhadap Target RENSTRA	47.15%	54.57%	70.29%	70.29%	156.00%

Indikator kinerja yang harus dipenuhi untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 % terhadap target 350 MHz. Penambahan spektrum untuk mobile broadband pada setiap tahunnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 diperoleh tambahan 165 MHz (47.14%) yang berasal dari pita frekuensi radio 900 MHz sebesar 15 MHz dan dari pita frekuensi radio 1800 MHz sebesar 150 MHz melalui penetapan kebijakan penataan ulang pita frekuensi radio 1800 MHz pada tanggal 28 April 2015 dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 (PM 19/2015). Sehingga pada tanggal 11 Desember 2015 layanan broadband 4G secara resmi diluncurkan.
2. Pada tahun 2016 diperoleh tambahan 26 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 450 MHz sebesar 10 MHz, dari pita frekuensi radio 2300 MHz sebesar 30 MHz, tetapi terjadi pengurangan 14 MHz dari pita frekuensi radio 1900 MHz disebabkan oleh adanya realokasi penyelenggara telekomunikasi dari pita 1900 MHz ke pita 2300 MHz sehingga akumulasi tambahan spektrum frekuensi radio menjadi 191 MHz (54.57%).
3. Pada tahun 2017 diperoleh tambahan 55 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 450 MHz sebesar 5 MHz, dari pita frekuensi radio 2300 MHz sebesar 30 MHz dan dari pita frekuensi radio 2100 MHz sebesar 20 MHz sehingga akumulasi tambahan spektrum frekuensi radio menjadi 246 MHz (70.29%).
4. Pada tahun 2018 terdapat potensi tambahan sebesar 300 MHz berasal dari penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (Licensed Assisted Access). Berdasarkan laporan dari GSA teknologi LAA ini merupakan teknologi unlicensed spectrum yang paling siap ekosistemnya seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

DEVICE FORM FACTOR	LAA	LTE-U	LWA	CBRS
Smartphone (or adapter)	74	40	16	19
Router/Hospot/CPE	24	7	2	79
Module	6			19
Notebook	3			1
Other				10

● Sumber data laporan GSA tahun 2018


Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai payung hukum implementasi teknologi LAA di pita 5 GHz, antara lain sebagai berikut:

- Menerbitkan dua dasar hukum uji coba teknologi LAA:
  - a) Keputusan Menteri Kominform Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang di dalamnya terdapat ketentuan uji coba teknologi LAA diselenggarakan oleh Kemkominfo; dan
  - b) Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Teknologi Licensed Assisted Access;
- Melakukan 3 kali uji coba teknologi LAA oleh 2 operator seluler berbeda (2 kali di Jakarta oleh Indosat & Telkomsel dan 1 kali di Palembang oleh Indosat) dengan 3 vendor telekomunikasi berbeda.

Namun sampai dengan akhir tahun 2018, Peraturan Menkominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas belum dapat ditetapkan sehingga akumulasi tambahan spektrum frekuensi radio masih sama seperti tahun 2017 sebesar 246 MHz (70.29%).

5. Pada tahun 2019, uji coba teknologi LAA dilanjutkan kembali 1 kali di Bandung yaitu oleh operator Tri (H31). Dari hasil uji coba yang dilakukan di Bandung tersebut, didapatkan kecepatan download menggunakan teknologi LAA mencapai  $\pm 300$  Mbps, atau sekitar 20 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan tidak menggunakan LAA yang hanya  $\pm 15$  Mbps. Secara teoretis, teknologi LAA menawarkan kecepatan download hingga mencapai 1 Gbps.
6. Pada akhirnya, di tahun 2019 berhasil diperoleh tambahan spektrum mobile broadband selebar 300 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 5 GHz pada rentang frekuensi 5150 – 5350 MHz dan 5725 – 5825 MHz. Tambahan ini berasal dari penetapan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas. Sebagai catatan, pita frekuensi 5GHz digunakan untuk teknologi LTE-LAA yang menggunakan pita frekuensi yang digunakan dengan berbasis Izin Kelas. Izin Kelas ini merupakan izin yang bersifat sharing, non-protection dan non-interference basis, seperti halnya WiFi (2.4 GHz dan 5.8 GHz).

Dengan demikian, tambahan spektrum frekuensi radio yang sudah diperoleh pada kurun waktu 2015 s.d 2019 sebesar 546 MHz atau 156 persen. Namun, secara akumulasi total bandwidth frekuensi mobile broadband di Indonesia yaitu 737 MHz karena terdapat capaian sebelum tahun 2015 sebesar 191 MHz. Total spektrum mobile broadband selebar 737 MHz tersebut rinciannya adalah 437 MHz berbasis Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) sedangkan 300 MHz sisanya berbasis Izin Kelas, tersebar di 7 pita frekuensi yang berbeda dan digunakan oleh 7 operator seluler seperti ditunjukkan pada infografis berikut ini.



Dengan demikian, berdasarkan kondisi diatas dapat dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara target Perjanjian Kinerja 2019 telah memenuhi capaian kinerja berupa tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 300 MHz untuk mobile broadband, sehingga kesimpulannya bahwa indikator ini tercapai sesuai target yang ditetapkan.

## 2. IK-2 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terselesaikan

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terselesaikan diukur dengan membandingkan antara jumlah penanganan aduan gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear dengan jumlah aduan gangguan yang termonitor. Sepanjang tahun 2019 telah diselesaikan 97.95% dari target 95% penyelesaian penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga persentase realisasi adalah 103.1%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Tertibnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terselesaikan	95%	97.95%	103.1%

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memerlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi dibutuhkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Trend penggunaan media frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi terus berkembang, baik untuk layanan umum seperti seluler dan BWA, maupun keperluan internal institusi.

Kemampuan personil yang handal sangat dibutuhkan dalam melakukan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Gangguan spektrum frekuensi radio pada saat ini terjadi peningkatan, penyebab terjadinya peningkatan gangguan spektrum frekuensi radio antara lain Pertumbuhan pembangunan gedung diwilayah perkotaan, yang akan merubah kontur permukaan tanah dapat berakibat pada perubahan kualitas layanan beberapa perusahaan telekomunikasi. Kasus gangguan terbesar selama 2015 sampai dengan saat ini, adalah gangguan seluler yang disebabkan oleh pemasangan penguat sinyal oleh masyarakat yang tidak memperhitungkan kondisi BTS disekitarnya.

Kasus lain yang juga menyita perhatian serius dari kita semua adalah gangguan layanan navigasi penerbangan, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Sebagian besar gangguan berupa suara musik yang biasanya disebabkan oleh frekuensi intermodulasi dari beberapa radio siaran yang secara fisik ataupun frekuensi kerjanya berdekatan. Disamping kedua kelompok besar dimaksud masih ada beberapa gangguan komunikasi radio konvensional dan gangguan penerimaan pada televisi berbayar berbasis satelit.

Penanganan pengaduan gangguan merupakan salah satu tugas yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya penyelenggara komunikasi radio. Dalam segala keterbatasannya UPT baru mampu menangani 20% dari kasus yang ada. Salah satu penyebabnya adalah hasil identifikasi yang kurang akurat sehingga kualitas tindak-lanjutnya menjadi kurang memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan analisis permasalahan untuk melakukan perbaikan antara lain;

- Koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk membatasi peredaran/penjualan penguat sinyal, karena pemasangan penguat sinyal harus dilaksanakan oleh ahlinya dengan mempertimbangkan kondisi BTS disekitarnya. Disamping itu menghimbau para operator telekomunikasi untuk meningkatkan performansi di lokasi-lokasi tersebut sehingga masyarakat tidak tertarik untuk memasang penguat sinyal.
- Koordinasi dengan Airnav selaku penyelenggara layanan navigasi penerbangan, melakukan bimtek fungsional pengendali dengan materi pengenalan sistem navigasi penerbangan dan konfigurasi lokasi stasiun radio navigasi-nya. Disisi lain juga perlu dilakukan kajian terhadap lokasi penyelenggara radio siaran yang berpotensi menimbulkan gangguan dimaksud.
- Melakukan kajian teknis terhadap karakteristik penerimaan satelit, baik untuk keperluan yang fixed satellite service maupun broadcast satellite service untuk menemukan solusi yang tepat guna.
- Koordinasi dengan UPT untuk mendiskusikan proses identifikasi sumber pancaran yang memungkinkan hasilnya dapat segera ditindak lanjuti dengan penegakan hukum.
- Melakukan analisa teknis spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan dalam hal terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan.

Hasil koordinasi dan kajian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk tercapainya tertib penggunaan frekuensi radio di wilayah Indonesia, menekan jumlah gangguan untuk menyusun perbaikan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pemilik izin frekuensi.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspkfрек) pada Ditjen SDPPI setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2019 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di 35 UPT dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi:

**97,95%**

Penanganan  
Aduan Gangguan  
Penggunaan Spektrum  
Frekuensi Radio

PK Penanganan Aduan  
Gangguan Penggunaan  
Spektrum Frekuensi Radio

$$= \frac{\text{Jumlah Penanganan Aduan Gangguan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio}} \times 100\%$$

NO	PROVINSI	UPT	JUMLAH ISR	AIRBAND	KONSESI	SELULAR	M-LINK	BWA	RADIO FM	TELEVISI	SATELIT	RADAR	MARITIM	AMATIR	ADUAN	SELESAI	PROGRES	CAPAIAN PERSENTASE
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	ACEH	11,835				1					1			2	2	0	100%
2	SUMATERA UTARA	MEDAN	30,544	1	2	1	1				1	1			7	7	0	100%
3	RIAU	PEKANBARU	20,958				1		1		2	2			6	6	0	100%
4	KEPULAUAN RIAU	BATAM	10,217	1	2	1							1		5	5	0	100%
5	JAMBI	JAMBI	8,156		2					1					3	3	0	100%
6	SUMATERA BARAT	PADANG	10,693		2							2			4	4	0	100%
7	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	18,814		5							4			9	7	2	78%
8	BENGKULU	BENGKULU	3,297		2										2	2	0	100%
9	BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG	5,125							1				2	3	3	0	100%
10	LAMPUNG	LAMPUNG	13,828	3	1				1			1			6	6	0	100%
11	BANTEN	TANGERANG	22,783		1	1	1		3		5	5			16	16	0	100%
12	DKI JAKARTA	JAKARTA	37,889		8	4	5	3	0		8	11			39	39	0	100%
13	JAWA BARAT	BANDUNG	58,835	10	2	4	1		11			2			30	30	0	100%
14	JAWA TENGAH	SEMARANG	40,334	4	6	3			1		6	2			22	20	2	91%
15	D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	10,903		30	5			5					1	41	38	3	93%
16	JAWA TIMUR	SURABAYA	47,151	10	7	14			23			5		5	64	64	0	100%
17	BALI	DENPASAR	25,044	3	29						1	5			38	38	0	100%
18	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	8,720	1	2						1	2			6	6	0	100%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	6,905	1	2										3	3	0	100%
20	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	10,564		10	3	1					2			16	16	0	100%

NO	PROVINSI	UPT	JUMLAH ISR	AIRBAND	KONSESI	SELULAR	M-LINK	BWA	RADIO FM	TELEVISI	SATELIT	RADAR	MARITIM	AMATIR	ADUAN	SELESAI	PROGRES	CAPAIAN PERSENTASE
21	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	10,606	1	2		4				1	2			10	10	0	100%
22	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	6,606		2							1			3	3	0	100%
23	KALIMANTAN TIMUR	TANJUNG SELOR	6,388		1							1			2	2	0	100%
24	KALIMANTAN UTARA	SAMARINDA	10,633		5				2		2	1			10	10	0	100%
25	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	17,195	7	3	2	7				3				22	21	1	95%
26	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	3,588		1				1					1	3	3	0	100%
27	SULAWESI BARAT	MAMUJU	845				2								2	2	0	100%
28	SULAWESI TENGAH	PALU	4,683						2					1	3	3	0	100%
29	SULAWESI UTARA	MANADO	5,227			1	2	1	1						5	5	0	100%
30	GORONTALO	GORONTALO	1,935									2			2	2	0	100%
31	MALUKU UTARA	TERNATE	1,096		1										1	1	0	100%
32	MALUKU	AMBON	1,990				1					1			2	2	0	100%
33	PAPUA	JAYAPURA	2,552						1						1	1	0	100%
34	PAPUA	MERAUKE	972											1	1	1	0	100%
35	PAPUA BARAT	MANOKWARI	969								2				2	2	0	100%
	TOTAL		477,880	42	128	39	27	4	52	2	32	53	1	10	391	383	8	97,95%


Hasil persentase penanganan aduan/klaime gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2019 dari 391 aduan gangguan, yg sudah tertangani 383 aduan sehingga persentase penanganan sebesar 97,95% dan 8 sedang dilakukan monitoring tindak lanjutnya.

## i. Laporan Hasil Monitoring Spektrum

NO	INDIKATOR/JENIS LAYANAN	JUMLAH KANAL/ FREKUENSI TERMONITOR				JUMLAH KANAL/ FREKUENSI TERIDENTIFIKASI				JUMLAH KANAL/ FREKUENSI BELUM TERIDENTIFIKASI			
		TAHUN				TAHUN				TAHUN			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Layanan Siaran :</b>												
	a. TV UHF	518	689	681	779	447	656	659	775	71	33	22	5
	b. TV VHF	406	541	272	129	310	279	209	103	127	282	66	93
	c. Radio FM	2753	3056	2599	2702	2445	2775	2395	2467	287	454	361	42
	d. Radio AM	452	369	224	290	206	189	198	209	246	197	35	64
<b>2</b>	<b>Layanan Lainnya:</b>												
	a. Penerbangan VHF (Pita Frekuensi)	1666	3617	2146	1630	1312	3238	1920	1595	358	441	143	35
	b. Konsensi, Maritim VHF	3120	4247	3577	4140	2624	3506	2547	3940	498	1124	653	198
	c. Tetap, bergerak, Marabahaya	710	1311	867	1928	638	978	664	1725	136	429	137	112
	d. Koneksi, Hankam	573	935	1582	962	408	657	1454	920	166	289	119	41
	e. Trunking	284	506	569	894	231	239	509	650	257	265	60	42
	f. Layanan Satelit	171	125	269	28	73	60	229	28	98	67	33	5
<b>3</b>	<b>Monitoring International Band HF :</b>												
	a. Broadcasting	0	160	209	273	0	135	143	273	0	25	24	42
	b. Marabahaya	10	69	9	6	2	25	5	3	2	50	4	3
	c. Maritim	7	55	19	15	5	10	0	12	2	45	19	3
	d. Penerbangan	42	157	81	93	54	76	53	60	8	86	29	33

ii. Laporan Hasil Penertiban Spektrum

Jenis Pelanggaran vs Tindakan Penertiban SFR



**Jenis Pelanggaran**  
 Kadaluarsa  
 Tidak Ada Keterangan  
 Tidak Memiliki ISR  
 Tidak Sesuai ISR

**Tindakan**  
 Berita Acara Penghentian  
 Disegel  
 Disita  
 Lainnya  
 Peringatan I  
 Peringatan II  
 Peringatan III  
 Tidak Ada Keterangan

**Data Pelanggaran Per-Dinas**


Dinas	Jumlah
AMATIR	19
BANTUAN	4
BANTUAN METEOROLOGI	1
BERGERAK	20
BERGERAK DARAT	1,207
BERGERAK MARITIM	24
BERGERAK PENERBANGAN	40
KOMUNIKASI LAINNYA	10
METEOROLOGI SATELIT	1
PENERBANGAN	2
RADIOLOKASI	19
RADIONAVIGASI	2
SATELIT	5
SIARAN	707
SIARAN SATELIT	1
TETAP	1,285
<b>Grand Total</b>	<b>3,347</b>

**Status Penertiban SFR**

Status	Jumlah
Menyesuaikan Parameter Teknis	476
Off Air	1,298
On Air	587
Tidak Ada Keterangan	180
Urus Izin	807
<b>Grand Total</b>	<b>3,348</b>

## iii. Laporan Hasil Penanganan Gangguan

## Capaian PK Penanganan Gangguan SFR



### Dampak kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasionalkan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin nyaman

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui sepanjang tahun 2019, indikator "Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan" telah menyelesaikan 97,95%% dari target 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.





## SASARAN 2. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

### 3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti



#### PERSENTASE (%) PENANGANAN PELANGGARAN PENGGUNAAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator Kinerja “Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti” memiliki target realisasi sebesar 95 %. Target ini 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Tertibnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase penanganan pelanggaran penggunaan perangkat telekomunikasi yang ditindaklanjuti	95%	95,66%	100,7%

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusannya dengan format sesuai ketentuan.


Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, semakin banyak pula alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan para pabrikan/distributor/importir/pelaku usaha dalam memperdagangkan perangkat telekomunikasi bersertifikat dan berlabel. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sebagai institusi yang memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan “Monitoring” dan “Penertiban” terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beredar di pasar maupun masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan wujud sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko penggunaan alat telekomunikasi ilegal. Tujuan utama menurunkan tingkat peredaran alat dan perangkat telekomunikasi ilegal di Wilayah Indonesia.

Peredaran dan perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat pada saat ini cukup tinggi, oleh karena itulah diperlukan adanya penanganan yang optimal dalam bentuk kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi melalui sistem tata niaga post border sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah yang penerapannya telah dilaksanakan Per-Bulan Februari 2018. Inpres ini bertujuan antara lain untuk menyelesaikan permasalahan tata niaga guna mempercepat kegiatan ekspor - impor yaitu dengan melakukan pergeseran pengawasan dari Border ke Post Border. Pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui HS Code INSW beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L). Terkait alat dan perangkat telekomunikasi untuk pengawasannya kembali ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyederhanaan tata niaga ditujukan : Efisiensi kebutuhan konsumsi, memenuhi komitmen kerjasama perdagangan internasional dimana ASEAN sudah rata-rata 17% dan komitmen WTO Schedule XXI, mendukung kelancaran arus barang ekspor impor di pelabuhan (dwelling time), mendorong daya saing industri manufaktur dalam negeri dengan tetap mengikuti peraturan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang ada.

Target Indikator Kinerja tahun 2019 adalah 95%. Jumlah Hasil Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti.

TARGET RPJMN/ RENSTRA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019	
	TARGET	CAPAIAN								
90% - 95%	90%	93,69%	92%	92,63%	93%	93,19%	94%	96,80%	95%	95,66%




### Capaian Target

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, dan Polda (korwas PPNS) setempat. Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk rekapitulasi pada rekapitulasi sebagai berikut.

RINCIAN	PENERTIBAN INSW	PENGADUAN	DATA MONITORING	JUMLAH
Tindak lanjut	2257	5	207	2469
Belum di tindak lanjut	100	0	12	112
Termonitor Ilegal	2357	5	219	2581

Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti sampai Bulan Desember 2019 sebagai berikut:



Pencapaian kinerja kegiatan Penanganan Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti Tahun 2019 sebesar 95,66% terdiri dari 2581 jumlah yang akan ditindaklanjuti dengan 2469 jumlah yang sudah di Tindak Lanjuti, 112 jumlah yang belum di Tindak Lanjuti.

Guna mencapai target pada Indikator Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti dilakukan 2 kegiatan yaitu Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal.

1. Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika  
Setelah dikeluarkannya Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, kegiatan pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang sifatnya lokal diserahkan ke masing-masing daerah.

Berikut rekap kegiatan pendampingan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan mulai Bulan Januari sd. Desember 2019.

NO	KOTA	TOKO TERMONITOR	BERSERTIFIKAT	TIDAK BERSERTIFIKAT	SERTIFIKAT TIDAK SESUAI
1.	Makassar	5	9	2	1
2.	Semarang	4	20	-	-
3.	Jakarta	1	-	2	-
4.	Banten	8	18	4	-
5.	Palembang	4	19	1	-
6.	Medan	7	15	3	1
7.	Bekasi	7	28	2	-
8.	Bandung	20	79	10	3
9.	Bangka belitung	7	22	8	2
10.	Tanjung selor	10	36	1	20

a). Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi Per-UPT


Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah. Salah satu tugas UPT melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

NO	UPT PELAKSANA	BERSERTIFIKAT	SERTIFIKAT DICABUT	TIDAK BERSERTIFIKAT	TIDAK SESUAI	JUMLAH TOKO/ DISTRIBUTOR
1	Aceh	219	-	87	-	63
2	Ambon	162	-	-	-	29
3	Bali	8	-	-	-	2
4	Bandung	92	-	15	10	19
5	Bangka Belitung	22	-	8	2	7
6	Banjarmasin	272	-	2	-	42
7	Banten	18	-	4	-	8
8	Batam	73	-	38	-	25
9	Bengkulu	183	-	24	3	15
10	Gorontalo	32	1	4	2	8
11	Jakarta	52	-	2	-	10
12	Jambi	63	1	6	1	13
13	Jayapura	3	-	-	-	3
14	Jogjakarta	82	-	22	-	-
15	Kendari	192	-	1	-	38
16	Kupang	328	-	21	3	62
17	Lampung	217	2	59	-	16
18	Makassar	153	-	12	1	38
19	Mamuju	66	-	18	-	11
20	Manado	68	1	1	-	10
21	Manokwari	20	-	13	-	33

NO	UPT PELAKSANA	BERSERTIFIKAT	SERTIFIKAT DICABUT	TIDAK BERSERTIFIKAT	TIDAK SESUAI	JUMLAH TOKO/DISTRIBUTOR
22	Mataram	34	-	-	-	17
23	Medan	15	-	3	1	7
24	Merauke	35	-	4	3	11
25	Padang	111	-	7	-	15
26	Palangkaraya	11	-	-	-	3
27	Palembang	58	-	3	-	12
28	Palu	40	-	2	-	14
29	Pekanbaru	59	-	1	-	10
30	Pontianak	21	-	-	-	10
31	Samarinda	118	-	13	4	24
32	Semarang	20	-	-	-	4
33	Surabaya	24	-	2	-	6
34	Tanjung selor	36	-	1	20	10
35	Ternate	51	-	3	-	11


b). Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi Secara Online

Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mengubah banyak hal dalam aspek kehidupan manusia. Salah satunya sistem perdagangan konvensional yang berubah menggunakan media internet (E-Commerce). Pemerintah dan pemilik platform bekerjasama dalam menanggulangi peredaran perangkat telekomunikasi melalui media online tersebut.



c). Laporan Hasil Tindak Lanjut Monitoring

Tindak lanjut terhadap perangkat telekomunikasi yang diduga tidak bersertifikat (illegal) berupa surat himbuan pelarangan memperjualbelikan, memasarkan, dan mengiklankan perangkat sampai perangkat tersebut memenuhi ketentuan berlaku.



2. Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Sehubungan dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap importasi perangkat telekomunikasi yang masuk di wilayah Republik Indonesia. Data tersebut di dapat dari Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setelah itu data akan diterima oleh Direktorat Standardisasi PPI, Dirjen SDPPI untuk dilakukan pengecekan data terlebih dahulu, setelah dilakukannya pengecekan data tersebut akan dikirimkan ke Direktorat Pengendalian SDPPI untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

a. Data INSW (Indonesia National Single Window)

Kegiatan ini sebagai bagian dari tindak lanjut data pelanggaran yang dilaporkan oleh instansi Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) yang kemudian data tersebut akan di validasi oleh Direktorat Standardisasi PPI dan dilimpahkan kepada Direktorat Pengendalian SDPPI untuk dilakukan tindak lanjut terhadap data yang dirasa perlu dilakukan pengawasan.

Rekapitulasi yang dilakukan terhadap pengawasan notifikasi yang masuk di sepanjang tahun 2019, dan di rekap berdasarkan jumlah perangkat dan jumlah perusahaan.

BULAN*	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH PERANGKAT
Januari	21	426
Februari	36	582
Maret	32	120
April	33	449
Mei	23	83
Juni	13	53
Juli	20	82
Agustus	49	189
September	17	108
Oktober	36	92
November	27	91
Desember	19	100
Jumlah	326	2357

*\*) Data INSW mengalami keterlambatan, dikarenakan pada bulan Agustus – September 2019 sistem di Lembaga INSW melakukan maintenance, sehingga bulan oktober di Direktorat Standardisasi PPI baru mulai memasukkan data kembali.*

b. Pengaduan Masyarakat dan Instansi Terkait

Berbagai kondisi dinamika yang terjadi dilingkungan masyarakat tentunya banyak yang tidak dapat diatasi sekaligus, tentunya dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut membantu melaporkan apabila terdapat pelanggaran alat dan perangkat telekomunikasi.



NO.	NOMOR SURAT	JENIS PERANGKAT	BRAND	MERK/TIPE
1	1723/H/31/GOV/12/2018	Cordless Telephone	Panasonic	KX-TG1061M
				KX-TGC222S
2	019/SRT.PGDN/VII/2018	Radio HT	Taffware	UV-5R
				UV-5RE
				UV-82
				BF-888s
3	086/PTSN/II/2019	Handphone		
4	-	Smart TV	TCL	32S62
5	001/AI-HO/VIII/2019	Smart TV	Hisense	40E5100EX
				40E5600EX
				43A6501UW
			Cooca	32W4
				32A4
				32TB2000
				40TB5000
				43TB5000
			TCL	32A3
				40A3
				49A3
				24B3
				32B3
				40B3
				L43D3000B
				L55P65US
				L32S62
				L32D3000B
				43 E3
				50 E3
				55 E3
			Changhong	32H4
				40H5I
				43H5I
				U50H6
				U55H6
				U55H6
			Ichiko	HD-ST3276
				HD-ST3296
				HD-ST5596

## c. Tindak Lanjut Hasil Monitoring

Sesuai dengan tugas fungsi yang dijalankan oleh Sub Direktorat Monitoring dan Penertiban Standar Perangkat Pos Informatika, setelah berjalannya kegiatan monitoring, maka data hasil kegiatan monitoring tersebut akan ditindaklanjuti oleh seksi penertiban apabila terdapat data-data peredaran perangkat telekomunikasi yang ilegal, tindak lanjut tersebut berupa Surat Peringatan yang nantinya apabila tidak dihiraukan akan dapat berlanjut ke tahapan penyidikan.

JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT
Baby Camera	22
Cordless Phone	13
Hack RF	2
Handphone	32
Handy Talky	24
IP Camera	5
Jammer	3
Komputer Tablet	35
Laptop	16
Modem	7
Penguat Sinyal	1
Printer	5
Radio Marine	10
Scanner	5
Smart TV	8
Smartwatch	13
SMS Blast	3
Speaker Bluetooth & Wireless	5
Tablet	3
TV Box	2
Wireless Access Point	5
<b>Jumlah</b>	<b>219</b>

## d. Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti

Pada tanggal 14 November 2019, telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil kegiatan penertiban perangkat telekomunikasi Wilayah Jawa Barat oleh UPT Bandung dan Pusat periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT
Modem Simbox	5
Digital Transmitter FM	3
Jammer	2
Repeater Signal Amplifier	2
Repeater	8
Modem	1
<b>Total</b>	<b>21</b>

Sepanjang tahun 2019, indikator “Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti” telah menyelesaikan 95,66% dari target 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

### Dampak Terhadap Masyarakat

Perangkat telekomunikasi illegal berkurang di masyarakat

- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual dan memakai perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dan resmi
- Meningkatnya PNPB dari sektor sertifikasi perangkat



**PENANDATANGAN  
PENGESAHAN KEGIATAN  
PEMUSNAHAN OLEH  
KASUBDIT MONTIB PPI,  
KEPALA UPT BANDUNG,  
KEPALA BIRO KORWAS  
PPNS BARESKRIM MABES  
POLRI, DAN PERWAKILAN  
POLDA JAWA BARAT**



### SASARAN 3. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DITJEN SDPPI

#### 4. IK-4 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019

Indikator Kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019” memiliki target  $\geq 76$ . Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa target dimaksud berupa nilai minimal  $\geq 76$  telah tercapai. sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 123,05%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	$\geq 76$	93,52 (assessment Itjen Kominfo) *83,11 (Nilai 2018)	123,05%

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, obyek evaluasi Reformasi Birokrasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja. Dengan demikian sejak tahun 2019, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi PMPRB ke seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo. Dan untuk mencapai nilai target indeks RB, maka masing-masing unit kerja harus melakukan optimalisasi kinerja tim pokja RB unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019 Ditjen SDPPI juga melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian terhadap setiap program dalam 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Ke-8 komponen pengungkit (proses) tersebut antara lain:

##### 1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Salah satu capaian Ditjen SDPPI adalah telah diselenggarakannya Innovations of Frequency and Standardization Festival 2019 atau IFaS-Fest 2019 yang bertujuan untuk menggali ide-ide kreatif dan inovatif pegawai Ditjen SDPPI, untuk memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi, dan sebagai branding issue dengan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat atas penggunaan frekuensi dan standarisasi perangkat telekomunikasi dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu pada tahun 2019 telah ditetapkan Quick Wins Kementerian Kominfo dimana salah satu programnya berasal dari Ditjen SDPPI yaitu “Optimalisasi Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 800 MHz dan 900 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dalam Rangka Meningkatkan cakupan dan penetrasi jaringan internet 4G di Indonesia”.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Pada tahun 2018 Ditjen SDPPI telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan Peraturan Menteri Kominfo bidang SDPPI yang berlaku mulai tahun 2005 s.d 2017, ditemukan 24 PM yang perlu diidentifikasi, yaitu terkait:

- a. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas;
- b. Ketentuan Operasional Perizinan dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- c. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- d. Perizinan Telekomunikasi Khusus untuk Perorangan;
- e. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;
- f. Sertifikasi Operator Radio;
- g. Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- h. Persyaratan Teknis Kartu Cerdas.

Sedangkan pada tahun 2019 Ditjen SDPPI telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan Peraturan Menteri Kominfo bidang SDPPI yang berlaku mulai tahun 2005 s.d 2017, ditemukan 31 PM yang perlu diidentifikasi, yaitu terkait:

- a. Microwave Link Titik ke Titik;
- b. Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan TV Digital;
- c. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat untuk Keperluan Penyiaran;
- d. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Wavelength Division Multiplexing;
- e. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Jaringan Internet Protocol;
- f. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Pita Lebar Nirkabel;
- g. Petunjuk Pelaksanaan PNBPN yang berasal dari BHP Spektrum Frekuensi Radio;
- h. Tata Cara Penghitukan TKDN pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Ditjen SDPPI dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo.

## 4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Proses bisnis pada Ditjen SDPPI disusun terkait langsung dengan kinerja, dan dijabarkan dalam SOP. Selain itu juga terdapat simplifikasi SOP, khususnya yang terkait dengan SOP pelayanan.

Dalam hal e-government, Ditjen SDPPI telah melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu melalui Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI.


## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada Tahun 2019 Ditjen SDPPI telah melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Ditjen SDPPI sebagai berikut:

- a. Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi, dan Pemetaan Kompetensi Dasar Pegawai Pelaksana dengan menggunakan Computer Assisted Test;
  - b. Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Pegawai yang menghasilkan rencana Program Pengembangan Pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI untuk tahun 2019-2020;
  - c. Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI melalui Penugasan Belajar Program Pascasarjana dan Pelatihan-pelatihan Teknis Bidang SDPPI di Dalam dan Luar Negeri, Pelatihan-pelatihan Manajerial seperti High Performance Leadership Training Series-Survival Management, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, serta Pelatihan Fungsional yaitu Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi Radio Tingkat Terampil Tahun 2019;
  - d. Penyusunan formasi/kebutuhan PNS di lingkungan Ditjen SDPPI melalui aplikasi e-formasi;
  - e. Penyusunan Analisis Beban kerja dan Standar Kompetensi PNS di lingkungan Ditjen SDPPI;
  - f. Menerapkan pemberian sanksi dan imbalan (reward) bagi pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI.
6. Penguatan Akuntabilitas
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ditjen SDPPI memiliki aplikasi untuk melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala di lingkungan Ditjen SDPPI, dimana pimpinan juga dapat memantau pencapaian kinerja secara berkala.
7. Penguatan Pengawasan
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
- Ditjen SDPPI telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yaitu sebanyak 219 orang atau sebesar 100%.
- Dalam hal Sistem Pengendalian Internal (SPI), Ditjen SDPPI telah membangun lingkungan pengendalian dengan diterbitkannya SK Dirjen SDPPI Nomor 128/DIRJEN/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Ditjen SDPPI. Selain itu juga dilakukan pemantauan pengendalian intern dan evaluasi atas Penerapan SPI tersebut.
- Indikator lainnya dalam mengukur pencapaian program pengawasan ini adalah pembangunan zona integritas. Pada tahun 2019 Ditjen SDPPI mengusulkan Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai wilayah Zona Integritas, dan selanjutnya Direktorat Operasi Sumber Daya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penganugerahannya dilakukan oleh Menteri PANRB pada tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Ditjen SDPPI telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:
- a. Standar Pelayanan, yang meliputi: Pengembangan standar pelayanan di lingkungan satuan kerja; Revisi regulasi terkait kebijakan standar pelayanan; Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan; serta Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP.
  - b. Kesiapan SDM dalam pelayanan yaitu pelatihan pengembangan keterampilan pelayanan (contoh: kode

- etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).
- c. Optimalisasi ruang pelayanan yang meningkatkan kapasitas layanan; Optimalisasi ruang pelayanan yang ramah penyandang cacat; Evaluasi perkembangan penyiapan ruang, sarana dan prasarana dalam pelayanan.
  - d. Pengelolaan Pengaduan: Pengembangan media pengaduan pelayanan; Pengembangan SOP pengaduan pelayanan; Pembentukan tim yang bertujuan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan; Penanganan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; Mengevaluasi pengelolaan pengaduan oleh masing-masing penyelenggara layanan; Mengevaluasi atas penanganan keluhan / masukan.
  - e. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di setiap satuan kerja; serta Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
  - f. Integrasi call center SDPPI (30003100) dengan call center Kominfo 159.



Selain 8 area perubahan tersebut di atas, RB Ditjen SDPPI juga mencakup pokja bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan RB di lingkungan Ditjen SDPPI.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi sebagai komponen hasil sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup tiga aspek yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.  
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.  
Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.  
Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal)

Berikut Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Ditjen SDPPI Berdasar Surat dari Itjen Perihal Laporan Hasil Penilaian TPI Reformasi Birokrasi Di Ditjen SDPPI Tahun 2019 Nomor 12/IJ.2/LHP-RB/PW.03.04/06/2019

Ditjen SDPPI telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada bulan Juni 2019 dengan nilai indeks sebesar 21.93 dari total nilai penuh 23,50 atau sebesar 93,52%.

Selanjutnya Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas PMPRB di lingkungan Kementerian Kominfo pada tanggal 16 September 2019. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui sepanjang tahun 2019, indikator “Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019” telah memenuhi target  $\geq 76\%$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

##### 5. IK-5 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019

Indikator Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019” memiliki target  $\geq 67$ . Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa target dimaksud berupa nilai minimal  $\geq 67$  telah tercapai bahkan melebihi target (sebesar 79). sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 117,91%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	$\geq 67$	79	117,91%

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Baca juga: Pembangunan Zona Integritas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas dan berbuah menjadi laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis  
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting selanjutnya.
2. Perjanjian Kinerja  
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran kinerja  
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya.
4. Pengelolaan Kinerja  
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya.
5. Pelaporan Kinerja  
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja  
Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Laporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
<b>Total</b>		<b>100%</b>	

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Guna meningkatkan kinerja dalam upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen SDPPI telah melakukan berbagai upaya sepanjang tahun 2019, antara lain bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan pihak yang berkompeten dalam merancang Rencana Strategis yang berkualitas, melakukan pengukuran kinerja secara komprehensif dan berkala pada seluruh satker yang ada di lingkungan Ditjen SDPPI. Dalam hal menyiapkan Laporan Kinerja, Eselon 1 juga melakukan asistensi dan pemantauan atas laporan kinerja yang dibuat oleh masing-masing satker di lingkungan Ditjen SDPPI. Evaluasi Internal dilakukan secara rutin setiap minggu dari eselon IV hingga Rapat Pimpinan (Rapim) eselon I dan II. Kegiatan Akselerasi juga rutin dilakukan guna memonitor, mengevaluasi progress masing-masing capaian output kegiatan dan agar dapat segera melakukan antisipasi, akselerasi atau tindakan lainnya dalam upaya optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam DIPA 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui sepanjang tahun 2019, indikator "Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019" telah memenuhi target 67%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

## 6. IK-6 Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019

Indikator Kinerja “Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019” memiliki target sebesar >3.5. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 3.53. Sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019	>3,5	3.53	100%

Survei kepuasan masyarakat Ditjen SDPPI Kemkominfo 2019 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 4 unit layanan, yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Sertifikasi Operator Radio (SOR), sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik Ditjen SDPPI disajikan pada tabel berikut ini :

NO	JENIS LAYANAN	IKM	
		SKALA 1-4	SKALA 25-100
1	Sertifikasi Operator Radio	3.69	92.25
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	3.53	88.15
3	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3.45	86.25
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3.43	85.75
<b>Total</b>		<b>3.53</b>	<b>88.15</b>

Agar survei dapat berjalan baik dan sukses, diperlukan data-data valid dan komprehensif pada berbagai pelayanan publik yang ada di Ditjen SDPPI. Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan publik sepanjang tahun 2019 yang terkait dengan kegiatan disurvei, antara lain:

- a. Data pelayanan penerbitan sertifikat REOR baru, perpanjangan sertifikat REOR, dan penerbitan kembali sertifikat (hilang/rusak):
  - 1) Tabel proses pelayanan sertifikasi operator radio Ujian Negara REOR pada tahun 2019:

NO	KOTA	PESERTA (ORANG)		JENIS SERTIFIKASI				% KELULUSAN 2019
		UJIAN	LULUS	SOT	SOU	SRE-II	SRE-I	
1	Jakarta	2.363	2.274	0	2.266	8	0	96,23
2	Semarang	469	458	0	458	0	0	97,65
3	Surabaya	194	194	0	182	12	0	100
4	Batam	88	88	0	88	0	0	100
5	Aceh	123	89	0	89	0	0	72,36
<b>TOTAL</b>		<b>3.237</b>	<b>3.103</b>	<b>0</b>	<b>3.083</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>95,86</b>

- 2) Perpanjangan Sertifikat REOR dan Penerbitan kembali Sertifikat REOR (hilang atau rusak) sepanjang tahun 2019:

BULAN	PERPANJANGAN SERTIFIKAT REOR TA 2019				JUMLAH	PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT REOR TA 2019				JUMLAH
	SOT	SOU	SRE-II	SRE-I		SOT	SOU	SRE-II	SRE-I	
Januari	0	417	3	0	420	0	0	0	0	0
Februari	0	428	9	0	437	0	0	0	0	0
Maret	0	426	7	0	433	0	0	0	0	0
April	0	432	9	0	441	0	0	0	0	0
Mei	0	164	5	0	169	0	0	0	0	0
Juni	0	298	5	0	303	0	1	0	0	1
Juli	0	480	9	0	489	0	1	0	0	1
Agustus	0	334	8	1	343	0	3	0	0	3
September	0	313	5	0	318	0	1	0	0	1
Oktober	0	397	2	0	399	0	1	0	0	1
November	0	348	4	0	352	0	4	0	0	4
Desember	0	279	4	0	283	0	3	0	0	3
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>4.316</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>4.387</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

- b. Untuk pelayanan perizinan Amatir Radio dan IKRAP, berikut ini adalah rekapitulasi penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) selama periode Tahun 2015-2019:

NO	WILAYAH	IAR				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	ACEH	41	856	147	19	45
2	BALI	339	757	723	410	411
3	BANTEN	185	317	227	206	198
4	BENGKULU	8	96	91	87	133
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	121	565	512	214	237
6	DKI JAKARTA	705	856	742	558	267
7	GORONTALO	74	83	104	85	101
8	JAMBI	22	83	154	102	103
9	JAWA BARAT	1.113	1.333	1.491	1.229	1.103
10	JAWA TENGAH	468	1.213	1.108	722	638
11	JAWA TIMUR	1.051	816	1.282	845	1.003
12	KALIMANTAN TENGAH	103	245	205	518	170
13	KALIMANTAN BARAT	1.214	131	180	85	574
14	KALIMANTAN SELATAN	92	1.275	1.377	688	167
15	KALIMANTAN TIMUR	334	286	336	348	141
16	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	1	207
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21	79	105	52	48
18	KEPULAUAN RIAU	-	116	79	5	80
19	LAMPUNG	166	203	165	171	124
20	MALUKU	109	89	80	21	94
21	MALUKU UTARA	-	249	102	124	22
22	NUSA TENGGARA BARAT	140	246	176	177	172
23	NUSA TENGGARA TIMUR	63	7	18	119	67
24	PAPUA	345	729	338	308	411
25	PAPUA BARAT	-	122	38	154	104
26	RIAU	62	77	22	16	84
27	SULAWESI BARAT	43	32	47	106	96
28	SULAWESI SELATAN	475	957	906	319	465
29	SULAWESI TENGAH	144	100	337	148	246
30	SULAWESI TENGGARA	134	198	68	63	84
31	SULAWESI UTARA	100	268	219	167	152
32	SUMATERA BARAT	157	154	168	139	214
33	SUMATERA SELATAN	184	286	392	244	281
34	SUMATERA UTARA	330	204	174	184	57
<b>TOTAL</b>		<b>8.343</b>	<b>13.028</b>	<b>12.113</b>	<b>8.634</b>	<b>8.299</b>

NO	WILAYAH	IKRAP				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	ACEH	213	284	182	993	589
2	BALI	249	116	11	886	1.909
3	BANTEN	41	157	526	412	419
4	BENGKULU	14	2	131	85	123
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	379	544	658	461	415
6	DKI JAKARTA	287	284	214	356	528
7	GORONTALO	28	32	86	45	103
8	JAMBI	78	-	27	116	142
9	JAWA BARAT	858	1.672	1.021	2.416	2.247
10	JAWA TENGAH	704	1.021	1.216	1.459	1.426
11	JAWA TIMUR	881	1.296	1.003	1.395	1.500
12	KALIMANTAN TENGAH	31	53	124	245	152
13	KALIMANTAN BARAT	92	151	126	272	543
14	KALIMANTAN SELATAN	639	72	2	486	183
15	KALIMANTAN TIMUR	166	48	268	209	188
16	KALIMANTAN UTARA	-	-	16	111	84
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	-	101	234	99
18	KEPULAUAN RIAU	39	20	27	114	117
19	LAMPUNG	4	229	637	791	560
20	MALUKU	50	-	101	134	150
21	MALUKU UTARA	59	24	3	56	48
22	NUSA TENGGARA BARAT	80	136	26	205	226
23	NUSA TENGGARA TIMUR	22	28	62	18	17
24	PAPUA	182	457	525	260	404
25	PAPUA BARAT	30	39	85	69	183
26	RIAU	125	133	391	249	215
27	SULAWESI BARAT	-	1	37	-	3
28	SULAWESI SELATAN	68	16	559	219	445
29	SULAWESI TENGAH	129	196	141	247	371
30	SULAWESI TENGGARA	68	53	70	50	76
31	SULAWESI UTARA	203	16	353	223	341
32	SUMATERA BARAT	163	168	120	270	419
33	SUMATERA SELATAN	81	59	443	100	251
34	SUMATERA UTARA	123	267	186	257	356
<b>TOTAL</b>		<b>6.090</b>	<b>7.574</b>	<b>9.478</b>	<b>13.443</b>	<b>14.832</b>

Dalam kegiatan survei ini, pendekatan ilmiah yang akan digunakan adalah Quantitative Research dan Qualitative Research. Metode Quantitative Research yang digunakan adalah Survei lapangan untuk melakukan wawancara tatap muka (face to face) dengan responden menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, sedangkan metode Qualitative Research yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD).

Dengan pendekatan dimaksud serta dengan melibatkan banyak pihak, diperoleh hasil survey sebagai berikut:

1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Tahun 2019

NO	DINAS/SERVICE	SKALA 1-4	SKALA 1-100	KINERJA
1.	Ditjen SDPPI	3,53	88,15	Sangat Baik
2.	Spektrum Frekuensi Radio	3,53	88,15	Sangat Baik
3.	Sertifikasi Operator Radio	3,69	92,25	Sangat Baik
4.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3,43	85,75	Baik
5.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3,45	86,25	Baik


NO	DINAS / SERVICE	SUB SERVICE	IKM SKALA 4
1	Spektrum Frekuensi Radio (SFR)		3.69
	1	Dinas Tetap	3,67
	2	Dinas Bergerak Darat	3,47
	3	Penyiaran	3,49
	4	Maritim	3,49
	5	Penerbangan	3,56
	6	Satelit	3,52
2	Sertifikasi Operator Radio (SOR)		3.69
	1	REOR	3,72
	2	IAR	3,65
	3	IKRAP	3,69
3	Sertifikasi dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi		3.43
4	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi		3.45
<b>Total IKM Ditjen SDPPI</b>			<b>3.53</b>

Agar dapat lebih memudahkan membaca hasil indeks, berikut tabel informasi besaran keluaran nilai IKM (disajikan dalam 2 (dua) jenis skala), yaitu skala 1-4 (skala 4) dan skala 25-100 (skala 100).

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.	1,0000 - 2,6000	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,6000 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Terlihat bahwa IKM Ditjen SDPPI secara keseluruhan 3,53 pada skala 4 atau 88,15 pada skala 100. IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2019 berada pada interval mutu pelayanan "B" dengan kinerja pelayanan "Baik".

NO	PELAYANAN PUBLIK	DATA 2015			DATA 2016			DATA 2017			DATA 2018			DATA 2019		
		IKM	KATE-GORI	%	IKM	KATE-GORI	%	IKM	KATE-GORI	%	IKM	KATE-GORI	%	IKM	KATE-GORI	%
1	Ditjen SDPPI	79,05	Baik	0,87	81,45	Baik	3,04	81,00	Baik	-0,55	83,42	Baik	2,99	88,15	Baik	5,67
2	Sertifikasi Operator Radio	79,31	Baik	2,01	82,29	Baik	3,76	82,45	Baik	0,19	85,91	Baik	4,20	92,25	Sangat Baik	7,38
3	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	79,13	Baik	0,18	81,89	Baik	3,49	83,40	Baik	1,84	81,28	Baik	-2,54	88,35	Sangat Baik	8,70
4	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	79,53	Baik	2,07	81,52	Baik	2,50	78,96	Baik	-3,14	83,42	Baik	5,65	86,25	Baik	3,39
5	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	78,07	Baik	-1,34	79,46	Baik	1,78	79,20	Baik	-0,33	82,26	Baik	3,86	85,75	Baik	4,24



Secara umum pelanggan Ditjen SDPPI sudah puas dengan pelayanan dari Ditjen SDPPI. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara keseluruhan berada pada nilai 3.53 (skala 1-4) atau 88,15 (skala 25-100) dengan mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan "SANGAT BAIK".

- IKM Sertifikat Operator Radio (SOR) berada pada nilai 3.69 atau 92,25 yang berarti pelayanan sudah "SANGAT BAIK".
- IKM Izin Spektrum Frekuensi Radio (SFR) berada pada nilai 3.53 atau 88,15 yang berarti pelayanan sudah "SANGAT BAIK".
- IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada nilai 3.45 atau 86,25 yang berarti pelayanan sudah "BAIK".
- IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada nilai 3.43 atau 85,75 yang berarti pelayanan sudah "BAIK".

Agar pelayanan dapat terus ditingkatkan, maka berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) beberapa indikator yang menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI adalah:

- a. Sertifikasi Operator Radio (SOR)
  - REOR
    - Pelaksanaan CAT UN SOR
    - Kompetensi Panitia UN
    - Pelaksanaan Pelantikan
  - IAR
    1. Informasi Hasil Unar CAT.
    2. Informasi Hasil Unar.
    3. Pengaduan, Saran dan Masukan
- b. Izin Spektrum Frekuensi Radio (SFR)
  1. Waktu Penyelesaian Layanan
- c. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi
  1. Waktu Penyelesaian Layanan
  2. Pengaduan, Saran dan Masukan
- d. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
  1. Waktu Penyelesaian Layanan
  2. Kompetensi Pelaksana

Indikator yang menjadi prioritas peningkatan layanan publik ini bukan berarti dinilai sebagai indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

Berdasar evaluasi nilai IKM tahun sebelumnya, Ditjen SDPPI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai persepsi. Seiring pula dengan kebijakan pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha melalui integrasi pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) beserta turunannya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika, waktu proses perizinan spektrum frekuensi radio kembali dipercepat kembali menjadi 1 (satu) hari kerja atau One Day Service (ODS). Selanjutnya

pada Tahun 2019, ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 yang memuat penyesuaian bisnis proses dan persyaratan perizinan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan transparan sesuai harapan masyarakat.



Selain mempercepat proses perizinan, ruang pelayanan juga ditingkatkan kenyamanan, fasilitas, serta petugas loket dilakukan peningkatan kapasitasnya dalam bidang teknis dan pelayanan pelanggan.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan layanan diantaranya adalah

- Peningkatan kualitas sarana pengaduan terutama layanan Contact Center sehingga segala keluhan dapat diatasi.
- Peningkatan kualitas sosialisasi persyaratan pelayanan sehingga para pengguna pelayanan memperoleh pemahaman yang lebih baik.
- Penambahan SDM dan Sarana/Prasarana untuk mengurangi lama waktu pengujian perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI" dengan target >3,5 telah terlaksana dengan capaian 3,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

## 7. IK-7 Nilai Integritas Pelayanan Publik Ditjen DPPI Tahun 2019

Indikator Kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” memiliki target sebesar 8.2. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 8.28. sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPI	Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI	8.2	8,28	100%


Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/ menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan. Indeks integritas pelayanan publik dilakukan pada tiga pihak yaitu eksternal, internal dan pakar. IIPP unit layanan Ditjen SDPPI mengacu pada standar integritas yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan besaran rentang nilai IIPP adalah 1-4. Responden IIPP adalah pengguna unit layanan Ditjen SDPPI yang berinteraksi langsung dengan unit layanan yang ada di lingkungan Ditjen SDPPI yang terdiri atas pihak eksternal, internal dan pakar.

NO.	DINAS/SERVICE	NILAI	KINERJA
1.	Ditjen SDPPI	8,28	Sangat Baik
2.	Spektrum Frekuensi Radio	7,99	Baik
3.	Sertifikasi Operator Radio	8,32	Sangat Baik
4.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,85	Baik
5.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,91	Sangat Baik

● Hasil Survey Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI 2019

NO	SERVICE	DATA 2015	DATA 2016	DATA 2017	DATA 2018	DATA 2019
		IIPP	IIPP	IIPP	IIPP	IIPP
1	Ditjen SDPPI	8,57	8,62	8,29	8,21	8,28
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	8,52	8,65	8,31	7,98	7,99
3	Sertifikasi Operator Radio	8,47	8,64	8,34	8,62	8,32
4	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	8,64	8,63	8,2	8,03	7,91
5	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	8,58	8,55	8,31	8,02	7,85

● Perbandingan Hasil Survey IIPP Ditjen SDPPI tahun 2013 hingga tahun 2019



● Grafik perkembangan IIPP Ditjen SDPPI dari Tahun 2015 - 2019

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI secara keseluruhan sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,28 (Skala 1-10), sedangkan IIPP 6 (enam) unit layanan publik Ditjen SDPPI, adalah:

- i. IIPP SOR sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,32.
- ii. IIPP SFR sudah “BAIK” dengan nilai 7,99.
- iii. IIPP Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah “BAIK” dengan nilai 7,85.
- iv. IIPP Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 7,91.

Rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI (baik terkait IKM maupun IIPP). Pada keseluruhan unit layanan indikator yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan adalah Waktu layanan.

- a. Waktu Pelayanan menjadi indikator yang menjadi sorotan oleh pengguna layanan, dalam hal ini lebih ditekankan pada waktu penyelesaian perizinan. Sesungguhnya sudah ada standar waktu penyelesaian layanan, namun banyak pengguna layanan yang belum mengetahui hal tersebut. Sehingga ketika waktu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, pelanggan masih menganggap pelayanan terlalu lama dan pelanggan memberikan tingkat kepuasan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi pada pelanggan terkait dengan waktu penyelesaian layanan agar pelanggan tahu standar waktu penyelesaian layanan.
- b. Pelanggan berharap proses penyelesaian pelayanan perizinan yang lebih cepat. Untuk itu, dapat direkomendasikan 2 (dua) langkah yang dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian pelayanan, yaitu :
  - 1) Review semua SOP untuk menyederhanakan prosedur, waktu, dan persyaratan yang masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ITK).
  - 2) Mensosialisasikan jangka waktu (timeline) penyelesaian layanan kepada setiap pelanggan, dan menyediakan dukungan sistem informasi tentang kepastian waktu penyelesaian layanan, misalnya dengan mencantumkan tanggal awal proses dan rencana selesainya layanan pada resi/notifikasi penerimaan dokumen.

Uraian berikut memberikan rekomendasi lebih rinci terkait indikator dari suatu unit layanan yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan kinerjanya. Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan rangkuman keseluruhan hasil survei, termasuk informasi yang diperoleh dari pertanyaan terbuka mengenai alasan responden memberikan penilaian yang rendah untuk suatu indikator atau sub indikator

INDIKATOR	ISU PERMASALAHAN	AKAR PENYEBAB	STRATEGI
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Proses penanganan pengaduan berlangsung lama	Struktur call center 159 1. Waktu akses lama, berakibat pengguna mengeluarkan biaya pulsa besar. Salah satunya disebabkan pada informasi pembuka tentang layanan terlalu panjang 2. Kurang informatif, pengguna layanan langsung diberikan pilihan tentang PPI dan SDPPI tanpa informasi sebelumnya tentang PPI dan SDPPI 3. Tidak menyediakan layanan bantuan operator, yaitu pada saat sambungan pertama oleh pengguna. Pada saat pengguna sudah memilih antara menu "PPI" atau "SDPPI" terdapat bantuan operator tetapi bila dipilih akan selalu kembali ke menu awal dst	Perbaiki system dan struktur call center 159
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Petugas pengaduan tidak dapat memberikan solusi dengan cepat dan tepat	Kompetensi petugas Petugas pengaduan kurang menguasai dalam menjawab meskipun masih berkaitan dengan pertanyaan dasar. Hal tersebut mengakibatkan petugas pengaduan banyak memberikan saran pengguna layanan untuk datang ke loket melakukan konsultasi.	1. Peningkatan pengetahuan call center 159 mengenai kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi operator radio dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan refreshment/training secara berkala terhadap petugas call center 159.</li> <li>Evaluasi atas kinerja petugas call center 159</li> <li>Pengadaan kamus yang berisikan daftar pertanyaan yang kemungkinan besar akan muncul ketika terjadi pengaduan disertai dengan solusi atas pengaduan tersebut.</li> <li>Pembentukan tim yang menjadi pendamping di Dit operasi yang mengetahui semua kegiatan di Ditjen SDPPI.</li> </ol> 2. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Contact Center, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Capacity building</li> <li>Connecting line dengan unit teknis</li> <li>Menjadi anggota asosiasi ICCA (Indonesia Contact Center Association) (rujukan Kemenkeu)</li> </ol> 3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang menangani IAR/IKRAP, Maritim, Penyiaran melalui rotasi pegawai atau penambahan PPNPN. 4. Pengadaan Sosialisasi terkait Peraturan dan Kebijakan yang baru sebagai preventif dan konsultasi Mengoptimalkan info tracking pengaduan melalui system CRM.

INDIKATOR	ISU PERMASALAHAN	AKAR PENYEBAB	STRATEGI
Waktu	Waktu penyelesaian lama	Persepsi salah pengguna layanan tentang waktu layanan. Pengguna layanan menganggap bahwa waktu layanan dimulai ketika mereka pertama kali datang atau mengakses layanan. Padahal yang dimaksud layanan adalah sejak proses layanan dilakukan (setelah pengguna layanan melengkapi persyaratan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi yang jelas di web postel dengan membuat alur perizinan dengan infografis sehingga mudah dipahami oleh pengguna layanan.</li> <li>2. Ada info tentang waktu penyelesaian layanan</li> <li>3. Ada mekanisme tracking proses layanan (terutama pada layanan dengan waktu lebih dari 1 (satu) hari seperti pada pengujian perangkat dan alat</li> </ol>
		Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana sehingga ada pembatasan jumlah pengguna layanan yang dilayani, mengakibatkan terjadi antrian Panjang untuk melakukan proses	Menambah SDM serta sarana dan prasarana.
		Proses pra pengujian (tdk berbayar) yang cukup menyita waktu dan SDM penguji, Penguji adalah mereka yang melakukan pra pengujian maupun pengujian	Proses pra pengujian dimasukkan dalam proses pengujian, sehingga dikenakan juga biaya. Diharapkan dengan cara ini pengguna layanan akan lebih bersungguh-sungguh dalam menyiapkan perangkat yang akan diuji (proses pra pengujian akan menjadi lebih singkat)

- *Tabel Rekomendasi Indikator Prioritas untuk diperbaiki pada Unit Layanan Ditjen SDPPI Perbaikan Unit Layanan Ditjen SDPPI berdasarkan Hasil Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI 2019*

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” dengan target 8.2 telah terlaksana dengan capaian 8,28. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

### 8. IK-8 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen

Indikator Kinerja "Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI" memiliki target sebesar 8.2. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 8.28. sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPI	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	≤ 1%	0,0000169%	100%

Kementerian/ Lembaga memiliki kewajiban atas penyusunan dan penyajian kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaksanakan pemeriksaan setiap tahunnya atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dengan tujuan untuk memeriksa:

- 1) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- 3) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kementerian/ Lembaga, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyajikan temuan hasil pemeriksaan yang wajib ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga.

Terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya opini ini dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Satuan Kerja dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satunya Ditjen SDPPI yang mengelola anggaran belanja dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2018 sebesar 0,04% dari nilai temuan materiil hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp 326.971.500,- dibandingkan dengan anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2018 sebesar Rp 850.520.081.000,-.

Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada awal Tahun 2020, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019, baru dapat diketahui pada pertengahan tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal Kemkominfo) pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2019, pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 sebesar 0,03% dari temuan materiil di lingkungan Ditjen SDPPI sebesar Rp 211.930.243,- dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen SDPPI sd bulan Desember 2019 Rp 714.685.660.590,-.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 mencapai target dikarenakan unit kerja dibawah Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengendalian intern pelaksanaan anggaran dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak menjadi temuan materiil yang berulang pada pemeriksaan yang akan datang.

### 9. IK-9 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen

Indikator Kinerja "Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen" memiliki target sebesar 80%. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa capaian dari indicator dimaksud sebesar 83%. sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPI	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	a. Thn berjalan: 80% b. Thn sebelumnya: 40%	a. Thn berjalan: 83% b. Thn sebelumnya: 77,24%	100%

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang meliputi :

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan;
2. Pemeriksaan Kinerja;
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI, Kementerian/ Lembaga memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut baik temuan materiil maupun administrasi. Kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Ditjen SDPPI antara lain terkait temuan Aset Barang Milik Negara yang melibatkan pihak pemilik Aset dan temuan Piutang PNPB dengan kualitas piutang Macet atau proses pengadilan.

Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dilaksanakan oleh BPK setiap semester dan Satuan Kerja berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK, Ditjen SDPPI telah menyampaikan perkembangan tindak lanjut temuan BPK pada Tahun Anggaran 2019 yang kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo.

Pencapaian target Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen telah tercapai dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Perkembangan tindak lanjut Ditjen SDPPI pada tahun 2019 telah dinyatakan sesuai sebanyak 22 temuan dari 39 temuan, sehingga mencapai 77,24% dari target PK sebesar 40% untuk temuan BPK sampai dengan Tahun 2018;
2. Perkembangan tindak lanjut temuan BPK tahun 2019 terdiri dari pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018 dan pemeriksaan Kinerja TA 2016-2017, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 22 temuan atau sebesar 83% dari total temuan sebanyak 30 temuan.

Dalam mencapai target persentase (%) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI, Ditjen SDPPI melaksanakan kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi secara rutin dengan Inspektorat Jenderal dan BPK.

#### 10. IK-10 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019

Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019” memiliki target sebesar  $\geq 94$ . Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 94,95%. sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPI	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019	$\geq 94$	94,95%	100%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa dikenal dengan singkatan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

KATEGORI PENILAIAN		BOBOT PENILAIAN
A.	KESESUAIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	1. Revisi DIPA : Jumlah Revisi Anggaran K/L dibandingkan Jumlah DIPA	5%
	2. Deviasi Penarikan Dana Terhadap Rencana Halaman III DIPA : Besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada Halaman III DIPA	5%
	3. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai: Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu	4%
B.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN	
	4. Retur SP2D : Jumlah SP2D yang mengalami Retur	6%
	5. Penyerapan Anggaran : Persentase realisasi belanja terhadap pagunya	20%
	6. Penyelesaian Tagihan : Jumlah Penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS Non Belanja Pegawai (17 hari kerja)	15%
C.	KEPATUHAN TERHADAP REGULASI	
	7. Penyampaian Data Kontrak : Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)	15%
	8. Pengelolaan UP : Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (< 30 hari kerja)	10%
	9. Penyampaian LPJ Bendahara : Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (Maksimal tanggal 10 awal bulan)	5%
D.	EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN	
	10. Pengembalian SPM oleh KPPN : Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan	6%
	11. Pengajuan Dispensasi SPM : Jumlah dispensasi SPM yang diajukan s.d. akhir tahun anggaran	4%
	12. Renkas/ RPD Harian : Ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN	5%

Pengukuran Kinerja dengan IKPA ini dilakukan oleh Ditjen SDPPI, dengan tujuan:

1. Menjamin kelancaran Pelaksanaan Anggaran;
2. Mendukung Manajemen Kas;
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP);
4. Memberikan informasi pelaksanaan Anggaran unit kerja di lingkungan Ditjen SDPPI;
5. Sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, untuk mengetahui permasalahan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat memberikan saran/rekomendasi atas permasalahan-permasalahan.

Permasalahan dan Langkah-langkah yang harus dilakukan

Berikut permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh unit kerja di Ditjen SDPPI:

NO.	PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN
1.	Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN	Agar menyampaikan data kontrak dalam rentang waktu kurang dari 5 hari sejak ditandatangani kontrak. Norma waktu penyampaian data kontrak ke KPPN untuk dicatatkan kedalam kartu pengawasan kontak maksimal 5 hari kerja sejak penandatanganan kontrak.
2.	Kesalahan SPM	Agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam meproses dokumen pembayaran SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah disesuaikan dengan data pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak ke KPPN.
3.	Deviasi Halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran	Agar meningkatkan akurasi pencairan dana (realisasi) sesuai dengan rencana penarikannya pada Halaman III DIPA. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian/revisi atas halaman III DIPA dan diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4.	Keterlambatan Penyelesaian Tagihan	Agar menyelesaikan tagihan kontraktual (SPM – LS Kontraktual non belanja pegawai) paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnyahak tagih Negara.
5.	Rendahnya realisasi Anggaran pada beberapa Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen SDPPI	Agar melaksanakan kegiatan secara proporsional sesuai jadwal perencanaannya untuk menghindari lonjakan realisasi anggaran pada periode waktu tertentu.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT ESELON I

Sangat Bagus : DESEMBER

No	Kode K/L	Nama K/L	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Rekon	Realisasi	Pagu Mulus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	05603	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	Nilai Bobot (%)	91,00	90,00	80,00	99,64	79,48	100,00	98,31	98,42	98,41	100,00	99,97	100,00	94,95	100%	34,95
			Nilai Akhir	9,10	13,50	4,80	5,99	3,97	5,00	14,75	4,92	4,92	20,00	4,00	4,00			

Inclusi:

Per 17 Juli 2016, Satker DLU dikelompokkan dari Perhitungan IKPA

Selubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2016, indikator LPJ tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2016

● Penilaian IKPA Ditjen SDPPI 2019

## B. KINERJA LAINNYA

### 1. Capaian Predikat WBK Dalam Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2019, pada tanggal 10 Desember 2019 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh KemenPANRB. Dalam hal ini Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI adalah unit kerja Kemenkominfo yang pertama yang berhasil memperoleh penghargaan predikat WBK.



Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI adalah salah satu satker yang ditunjuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi pilot project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kominfo.

Penghargaan tersebut berhasil diraih oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dengan dukungan penuh dari Menteri, Sekjen dan Irjen Kominfo, serta seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Ditjen SDPPI. Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian perbaikan bisnis proses perizinan dan budaya anti korupsi dengan melalui evaluasi penilaian baik oleh Tim Penilai Internal/TPI (Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kominfo) maupun oleh Kemenpan RB dan juga survey terhadap masyarakat pengguna jasa layanan publik Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, antara lain:

1. Peningkatan Inovasi Pelayanan
  - a. Pembayaran BHP SFR secara Host to Host: Tahun 2012
  - b. E-licensing: Tahun 2014
  - c. Tanda tangan digital pada ISR: Tahun 2017

- d. Pelayanan Perizinan ISR dan SOR Satu Hari (One Day Service): Tahun 2018
  - e. Ujian Negara Sertifikat Operator Radio berbasis computer (CAT): Tahun 2018
  - f. Sertifikat Operator Radio Elektronik (e-IAR): Tahun 2019
2. Program yang menyentuh masyarakat
- a. Sosialisasi perizinan ISR dan budaya anti korupsi multiplatform: Webinar, Tatap Muka, Medsos, Expo, Pameran Pembangunan
  - b. Perizinan Jemput Bola untuk nelayan: Maritim on the Spot dilaksanakan di Pelabuhan untuk memfasilitasi Nelayan mengurus Izin Stasiun Radio Maritim dan Sertifikasi Operator Radio
  - c. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun untuk pengguna layanan
  - d. Peningkatan Peran 35 UPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan sosialisasi publik di daerah.

Direktorat Operasi Sumber Daya akan melanjutkan pembangunan zona integritas dan penganugerahan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi satker lain yang mengelola pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI khususnya dan Kementerian Kominfo pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan pelayanan publik

## **2. Layanan Perizinan Afirmatif ISR dan SOR Untuk Nelayan (Maritim On The Spot / MOTS)**

Pada Tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI bekerjasama dengan Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Kenavigasian serta Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) memulai salah satu inovasi layanan perizinan afirmatif untuk nelayan dalam bentuk Pelayanan Publik Jemput Bola, yaitu pelayanan dan sosialisasi Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) bagi Nelayan di pelabuhan atau yang disebut dengan Maritim on the Spot (MOTS). Banyaknya kasus gangguan frekuensi penerbangan yang ditengarai disebabkan oleh penggunaan radio komunikasi oleh nelayan yang tidak sesuai peruntukannya dan perlunya edukasi kepada nelayan terkait penggunaan radio komunikasi untuk keselamatan pelayaran adalah beberapa latar belakang dilaksanakannya kegiatan MOTS. Untuk itu, kegiatan MOTS bertujuan antara lain:

- Mengurangi gangguan frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh radio nelayan
- Mendorong penggunaan radio komunikasi maritim dan kepemilikan ISR Maritim oleh nelayan, pemilik kapal dan komunitas pelayaran rakyat
- Meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat dengan penggunaan radio komunikasi yang tepat
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi nelayan terkait radio komunikasi untuk keselamatan pelayaran
- Meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat radio komunikasi yang tertib, legal dan sesuai peruntukannya

Adapun dasar dilaksanakannya pelayanan MOTS adalah:

- MoU antara Menteri Kominfo dan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 14/MEN-KP/KB/XI/2017 atau No: 1532/MoU/M.KOMINFO/HK.03,02/11/2017 Tanggal 17 November 2017 tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- PKS antara Sekjen KKP dan Sekjen Kementerian Kominfo No. 02/SJ/KKP/1/2018 atau No. 01/SJ/KOMINFO/HK.03.02/01/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor Kelautan dan Perikanan.
- Deklarasi Komitmen Bersama antara Kominfo, KKP, DKP dan Ditjen Hubla Tanggal 30 Agustus 2018 di Pekalongan – Jawa Tengah

Sebagai langkah awal, pada Tahun 2019 ini, pelayanan MOTS dilaksanakan di 9 Pelabuhan di Indonesia oleh 8 UPT Ditjen SDPPI yang ditunjuk sebagai wilayah Pilot Project MOTS mulai tanggal 2 September sd 31 Desember 2019, yaitu:

- a. Pelabuhan Muara Baru: Balmon SFR Jakarta
- b. Pelabuhan Karangantu: Balmon SFR Banten
- c. Pelabuhan Karangsong: Balmon SFR Bandung
- d. Pelabuhan Bajamulyo: Balmon SFR Semarang
- e. Pelabuhan Brondong: Balmon SFR Surabaya
- f. Pelabuhan Bungus: Balmon SFR Padang
- g. Pelabuhan Untia: Balmon SFR Makassar
- h. Pelabuhan Beba: Balmon SFR Makassar
- i. Pelabuhan Kendari: Loka SFR Kendari



Dalam melaksanakan kegiatan MOTS, UPT Ditjen SDPPI membuka loket pelayanan perizinan di pelabuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan disertai edukasi dan pendampingan kepada para nelayan oleh petugas loket MOTS setempat. Selain itu, UPT Ditjen SDPPI juga melaksanakan sosialisasi di pelabuhan kepada nelayan, sosialisasi melalui car free day dan menyediakan mobil pelayanan MOTS keliling.

Pelayanan MOTS memfasilitasi penerbitan jenis perizinan dan sertifikasi sebagai berikut:

- a. Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim
- b. Short Range Certificate (SRC)
- c. Long Range Certificate (LRC)
- d. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)

Pada Tahun 2020, program kerja ini akan dilanjutkan di 22 wilayah UPT Ditjen SDPPI, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Pangkal Pinang, Lampung, Pekanbaru, Padang, Medan, Gorontalo, Manado, Makassar, Kendari, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Ternate, Ambon, Denpasar, Mataram dan Kupang.



### 3. Penertiban Nasional



- ❑ Pelaksanaan kegiatan penertiban SFR diutamakan melalui proses pembinaan, namun dalam hal pengguna frekuensi tidak kooperatif dan melakukan tindakan berulang, maka dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ❑ Akibat dari kegiatan penertiban nasional yaitu mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- ❑ Kendala dalam melaksanakan penertiban SFR yaitu masih terbatasnya jumlah PPNS baik dipusat maupun di daerah.




### Persentase Jumlah Gangguan SFR

Servis	Persentase
AMATIR	1.72%
BANTUAN METEOROLOGI	2.59%
BERGERAK	1.29%
BERGERAK DARAT	33.84%
BERGERAK MARITIM	0.22%
BERGERAK PENERBANG..	4.31%
KOMUNIKASI LAINNYA	0.86%
METEOROLOGI SATELIT	1.08%
PENERBANGAN	3.23%
RADIOLOKASI	5.60%
SATELIT	4.09%
SIARAN	11.85%
SIARAN SATELIT	9.70%
TETAP	19.61%

### SERVICE

AMATIR
BANTUAN METEOROLOGI
BERGERAK
BERGERAK DARAT
BERGERAK MARITIM
BERGERAK PENERBANGAN
KOMUNIKASI LAINNYA
METEOROLOGI SATELIT
PENERBANGAN
RADIOLOKASI
SATELIT
SIARAN
SIARAN SATELIT
TETAP

### Jumlah Service Terganggu




Salah satu fungsi dilakukannya penertiban nasional adalah sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan penggunaan spektrum frekuensi radio, dimana salah satu frekuensi yang harus dijaga guna kepentingan masyarakat Indonesia adalah frekuensi yang digunakan untuk siaga bencana.

### Dukungan Komunikasi Radio Kebencanaan

Indonesia termasuk wilayah rawan bencana (ring of fire) sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder / instansi terkait. Ditjen SDPPI sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mempercepat proses pemulihan melalui sektor telekomunikasi. Hal tersebut juga dituangkan dalam Radio Regulasi artikel 25 yaitu bantuan bencana (disaster relief) yang menekankan telekomunikasi untuk bantuan kebencanaan melalui kegiatan Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk (citizen band).

Untuk memfasilitasi Dukungan komunikasi Radio Kebencanaan bagi seluruh stakeholders kebencanaan, telah dilakukan Launching frekuensi bersama kebencanaan oleh Dirjen SDPPI yaitu di HF 9.905 MHz dan di VHF 159.200 Mhz (Tx) dan frekuensi 165.850 MHz (Rx), serta diterbitkan pula Buku Saku Dukungan Komunikasi Kebencanaan yang memuat Standar Operating Prosedur Dukungan Komunikasi Radio Kebencanaan sebagai referensi dan panduan bagi UPT (Balai Monitor SFR/Loka Monitor SFR) Ditjen SDPPI beserta para stakeholder kebencanaan dalam pendirian Posko Bersama Dukungan Komunikasi Radio Kebencanaan.




Stakeholder dukungan komunikasi radio kebencanaan terdiri dari Ditjen SDPPI, BASARNAS, BNPB, BPBD, LAPAN, ORARI dan RAPI. Pusat Dukungan Komunikasi (PUSDUKOM) sebagai Posko Bersama Dukom Kebencanaan melakukan koordinasi dengan para stakeholder melalui frekuensi bersama, dan koordinasi internal masing-masing instansi menggunakan frekuensi kerja masing-masing.

Beberapa prosedur operasional dukungan komunikasi radio kebencanaan, diantaranya :



#### 4. Pelayanan Satu Hari Melalui OSS (Online Service Submission)



● *Tren Permohonan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2019*

● *Tren Permohonan ISR Baru*



Selain pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, transformasi digital pelayanan publik juga dilaksanakan untuk pelayanan sertifikasi operator radio



## TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

Inovasi dalam mewujudkan pelayanan satu hari (One Day Service) melalui transformasi digital pelayanan publik, integrasi data pelayanan publik melalui OSS, dan melibatkan pengguna layanan serta para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik



## TARGET

92% Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio diproses tepat waktu



## CAPAIAN


94% Permohonan izin diproses tepat waktu. Capaian transformasi digital pelayanan publik lainnya, antara lain: otomatisasi perizinan, elicensing, penerimaan PNBP melalui Host-to-Host, penerapan Digital Signature, Data Analitik Perizinan, pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio berbasis komputer (CAT), Sertifikat Operator Radio Elektronik (e-IAR)

Guna mendukung pelayanan satu hari melalui OSS, Ditjen SDPPI melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang ada, upaya-upaya dimaksud antara lain:

### a. Data Analitik Dan Pemetaan Data ISR

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio berbasis data serta mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat, Direktorat Operasi Sumber Daya telah melaksanakan data analitik dan pemetaan data ISR. Hasil data analitik dan pemetaan data ISR tersebut diolah dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif yang dinamakan SDPPI Digital Assistant (SiDia) dan SDPPI Maps.

SiDia merupakan dashboard operasional pelayanan publik untuk memonitor dan menganalisa status proses perizinan dan analisa data ISR, Sertifikasi Operator Radio dan BHP Frekuensi Radio. SiDia digunakan untuk keperluan internal Ditjen SDPPI maupun pengguna layanan tertentu (Waba) dimana pada tahap awal digunakan oleh para operator seluler. Selain itu, Direktorat Operasi Sumber Daya juga menyediakan layanan data spektrum frekuensi radio yang dapat diakses oleh publik melalui SDPPI Maps. Pada tahap awal, SDPPI Maps memuat antara lain: TASFRI Online, Masterplan TV Digital, Masterplan Radio Siaran FM, pemetaan data ISR beserta data terkait lainnya. Ke depan, Direktorat Operasi Sumber Daya akan terus mengembangkan data analitik dan visualisasi data ISR beserta potensi kolaborasi dengan data terkait lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data.





### b. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Kegiatan Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi ISO TuvNord Indonesia yang telah terdaftar di Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelatihan Risk Based Thinking ISO 9001:2015	15 – 16 April 2019	Narasumber PT. TuvNord Indonesia
2.	Pelatihan Internal Audit Based on New Audit Standard ISO 9011:2018		
3.	Internal Audit Activity	29 – 30 April 2019	Auditor Internal Dit. Operasi Sumber Daya
4.	Rapat Tinjauan Manajemen	20 Mei 2019	Top Manajemen (Direktur), Wakil Manajemen, Seluruh Subdit/Subbag Dit. Operasi Sumber Daya
5.	Surveillance Audit	23 Mei 2019	Auditor PT. TuvNord Indonesia


Hasil dari kegiatan Surveillance Audit Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2019, sebagai berikut:

NO	HASIL TEMUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Non Conformity A	-	persyaratan sistem manajemen mutu (ISO) serta peraturan perundang-undangan ada yang tidak dipenuhi dalam penerapannya → dilakukan perbaikan dan dilakukan audit kembali
2	Non Conformity B	-	semua ketidaksesuaian lainnya
3	Potential for Improvement (PI)	5	ada hal yang perlu ditingkatkan dari sistem yang telah sesuai → dikonfirmasi pada kegiatan audit berikutnya
4	Good Practice (GP)	1	temuan-temuan yang baik dan melebihi ekspektasi
5	Comment	-	Tidak dapat diklarifikasi pada saat audit

Dengan demikian maka sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di Direktorat Operasi Sumber Daya untuk layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio dapat dipertahankan dan akan dilakukan Surveillance Audit setiap tahun.

### c. Integritas Contact Center 159

Pada Maret 2019 Contact Center Ditjen SDPPI yang sebelumnya berdiri sendiri dan dapat diakses melalui 30003100 telah terintegrasi dengan Contact Center Kominfo 159, serta penyesuaian email contact center dari sebelumnya [callcenter\\_sdppi@postel.go.id](mailto:callcenter_sdppi@postel.go.id) menjadi [callcenter\\_sdppi@kominfo.go.id](mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id). Integrasi Contact Center 159 tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan sinergitas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kominfo.



Service Level yang ditargetkan dalam pelaksanaan Inbound Call Contact Center Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian 99%.

##### 5. Persetujuan Permohonan Indonesia Untuk Perpanjangan Regulatory Period Ke-3 Filing Satelit Indonesia Pada Sidang WRC-19



Sidang World Radiocommunication Conference (WRC) tahun 2019 (WRC-19) merupakan sidang yang dilaksanakan secara berkala oleh ITU setiap 3-4 tahun untuk menyusun atau memperbarui aturan dan rencana internasional mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan serta menyusun peraturan internasional mengenai penggunaan orbit satelit. Hasil sidang WRC-19 akan diadopsi dalam Peraturan Radio ITU dan akan menjadi acuan perencanaan penggunaan frekuensi radio nasional di Indonesia. Agenda yang dibahas dalam sidang WRC-19 mencakup perencanaan frekuensi radio untuk keperluan seluler/IMT, satelit, penerbangan, maritim, kereta api, penginderaan jauh, HAPS, RLAN, serta regulasi penggunaan slot orbit untuk GSO maupun NGSO. Sidang WRC-19 kali ini merupakan sidang WRC ke-38 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 22 November 2019 di Sharm El-Sheikh, Mesir. Sidang WRC-19 dihadiri oleh 3461 delegasi dari 193 negara anggota ITU.



Dalam sidang WRC-19 ini, Indonesia mengajukan beberapa proposal terkait dengan kepentingan nasional untuk rencana penggunaan frekuensi radio dan aturan penggunaan slot orbit di masa depan. Salah satu proposal yang strategis bagi Indonesia adalah proposal mengenai permintaan agar Indonesia diberi perpanjangan masa regulasi 3 filing satelit Indonesia, yaitu PALAPA-C1-B di slot orbit 113BT, GARUDA-2 di slot orbit 123 BT, dan PSN-146E di slot orbit 146BT. Ketiga filing satelit ini sangat penting bagi Indonesia karena akan digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit baru Indonesia untuk mendukung program penyediaan layanan komunikasi broadband bagi masyarakat Indonesia. Ketiga filing ini perlu diperpanjang masa regulasinya karena sudah berakhir sebelum satelit Indonesia ditempatkan di slot orbit tersebut, sehingga berdasarkan Peraturan Radio ITU saat ini Indonesia tidak berhak lagi menggunakan filing satelit tersebut. Kegagalan Indonesia memperjuangkan perpanjangan waktu filing tersebut akan berdampak kepada kegagalan Indonesia untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit baru.



Setelah melalui kerja keras Delegasi RI yang dipimpin oleh Dr. Ir. Ismail, Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan semua komponen yang berada di Indonesia didukung strategi negosiasi, kompromi maupun hubungan baik yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ITU, proposal Indonesia tersebut dapat diterima dan disetujui dalam sidang WRC-19. Keputusan tersebut diambil berdasarkan persetujuan seluruh negara anggota ITU setelah delegasi Indonesia berhasil meyakinkan semua negara anggota ITU mengenai pentingnya filing satelit tersebut bagi Indonesia dan berhasil merundingkan masalah koordinasi satelit dengan negara yang terdampak dengan filing satelit Indonesia tersebut seperti Australia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Malaysia, Luksemburg, Inggris, Perancis, Jepang, Republik Korea, Belanda, India, dan Papua Nugini.

Selama proses Sidang WRC19 ini, Delegasi Indonesia mendapat bantuan penuh dari Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Bapak Helmy Fauzy, dan jajarannya serta dukungan dari Kementerian Luar Negeri yang berhasil melakukan lobi kepada beberapa negara untuk mendukung Indonesia.

Sidang WRC-19 juga telah menghasilkan keputusan mengenai perencanaan frekuensi radio untuk keperluan seluler/IMT, satelit, penerbangan, maritim, kereta api, penginderaan jauh, HAPS, RLAN, serta regulasi penggunaan slot orbit untuk GSO maupun NGSO. Selain itu, Sidang-WRC-19 juga telah menyepakati agenda Sidang WRC-23 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **6. Pembatasan Akses Jaringan Seluler Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Pengendalian IMEI Tahun 2017-2019**

### **1. Tahun 2017**

Perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia. Hampir sebagian besar kegiatan manusia saat ini tidak lepas dari pemanfaatan perangkat seluler ini, baik untuk kebutuhan terkait dengan produktivitas, komunikasi, hiburan, belanja, hingga transaksi keuangan, dan perdagangan. Di sisi lain, banyak dari masyarakat Indonesia tidak menyadari perangkat seluler yang dimilikinya adalah palsu, ilegal, atau hasil daur ulang (refurbish) sehingga masyarakat kehilangan haknya dalam memiliki perangkat yang genuine. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan tindakan preventif dan korektif melalui pengendalian IMEI agar masyarakat terlindungi dari adanya peluang penipuan pada pembelian perangkat curian, palsu, atau daur ulang (refurbish).


Perjalanan regulasi pengendalian IMEI sudah dimulai pada tahun 2017 yang mana Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Kajian Tata Kelola dan Pengendalian IMEI di Indonesia untuk memberikan gambaran umum mengenai urgensi pengendalian IMEI serta sejauh mana kesiapan pemerintah, operator, dan masyarakat dalam penerapan pengendalian IMEI ini di Indonesia. International Mobile Equipment Identity atau yang dikenal dengan IMEI terdiri dari 15 digit desimal yang bersifat unik (satu IMEI untuk satu perangkat seluler) dibuat untuk memberikan nomor identitas bagi setiap perangkat seluler di dunia. IMEI yang dikeluarkan oleh GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) ini selain digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler, digunakan juga untuk mengendalikan perangkat seluler dalam mengakses jaringan seluler operator. Perangkat seluler yang dilaporkan hilang, dicuri atau digunakan untuk kegiatan kriminal dapat dilakukan pemblokiran akses ke jaringan seluler operator melalui nomor IMEI unik dari perangkat seluler yang dilaporkan tersebut.

Kajian Tata Kelola dan Pengendalian IMEI di Indonesia tersebut menyediakan hasil studi banding dengan negara lain yang telah melakukan implementasi pengendalian IMEI seperti Turki, Italia, Kenya, Ukraina, Mesir, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, kajian tersebut menyediakan tabel distribusi tugas antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, dan operator seluler.

### **2. Tahun 2018**

Pada tahun 2018, Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Perindustrian memulai persiapan pengembangan sistem Pengendalian IMEI di Indonesia. Sistem inilah yang disebut dengan SIBINA, Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak Nasional. SIBINA dikembangkan untuk dapat mengurangi peredaran perangkat seluler ilegal di Indonesia dengan cara memerintahkan operator untuk tidak memberikan akses layanan seluler bagi perangkat dengan IMEI ilegal dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan. SIBINA akan menghasilkan daftar IMEI legal dan ilegal yang akan dikirimkan ke semua operator seluler di Indonesia. Operator akan memberikan layanan seluler ke perangkat legal dan tidak akan memberikan akses layanan seluler ke perangkat ilegal berdasarkan daftar IMEI yang telah dikirimkan oleh SIBINA. Operator dapat menentukan akses layanan IMEI legal dan ilegal yang mengakses jaringan seluler dengan bantuan Equipment Identity Register (EIR). EIR merupakan perangkat penting yang perlu ditambahkan di dalam jaringan operator. Skema pengendalian IMEI telah dibahas Direktur Jenderal SDPPI bersama dengan para CEO operator seluler, dengan hasil bahwa semua operator seluler menyetujui untuk menyiapkan EIR masing-masing di dalam jaringan mereka.

Berdasarkan kajian yang disusun pada tahun 2017, Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang Pengendalian IMEI di Indonesia yang disusun bersama dengan semua



pemangku kepentingan. RPM tersebut telah dikonsultasi-publikkan ke wakil akademisi, YLKI, ID-TUG mewakili pengguna, dan operator-operator seluler melalui workshop yang diadakan di Bandung. Workshop tersebut menampung semua saran dan masukan dari para peserta. Sebelumnya, RPM tersebut telah dibahas dalam FGD terpisah maupun FGD bersama antara para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil pembahasan yang berkelanjutan, Pengendalian IMEI dapat beroperasi dengan baik apabila infrastruktur Database dan Sistem Analisis IMEI, yang merupakan bagian dari SIBINA selesai dibangun.

Kementerian Kominfo memulai diseminasi dan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap legalitas IMEI perangkat seluler miliknya. Kampanye sosialisasi dan diseminasi dilakukan dengan pembuatan video dengan durasi pendek. Untuk pengecekan legalitas IMEI perangkat Kementerian Perindustrian juga menyediakan layanan melalui portal web resmi yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis.

### 3. Tahun 2019

Pada tahun 2019, SIBINA selesai dibangun dan ditempatkan di Kementerian Perindustrian. Dengan adanya SIBINA memberikan dorongan pada RPM IMEI untuk segera diselesaikan. RPM yang telah disusun kemudian disesuaikan isi regulasinya dengan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, dan seluruh operator seluler di Indonesia.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, dilaksanakan acara Penandatanganan regulasi terkait pengendalian IMEI oleh 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, yang mengatur poin-poin penting sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data IMEI perangkat HKT dan data terkait yang beroperasi di jaringan operator seluler
  - b. Implementasi operator seluler terhadap data output IMEI yang telah diolah oleh Sistem Pengelolaan IMEI Nasional, melalui notifikasi kepada pengguna dan/atau pembatasan akses layanan seluler
  - c. Pelaksanaan pembatasan akses layanan seluler untuk perangkat yang hilang atau dicuri
  - d. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan operator seluler

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, yang mengatur poin-poin penting sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data IMEI legal yang didapat dari daftar TPP dan data yang disampaikan oleh operator seluler
  - b. Proses pengolahan dan analisis data IMEI perangkat yang beredar di wilayah Indonesia
  - c. Format penyajian data IMEI yang dinyatakan legal dan ilegal
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.  
Regulasi tersebut berlaku dengan ketentuan:
  - Perangkat seluler yang telah beredar diijinkan untuk mendapatkan layanan sampai dengan perangkat seluler tersebut rusak (habis masa pakainya)
  - Perangkat seluler yang diatur terbatas pada perangkat HKT

Tim dari Kementerian Kominfo tidak terbatas pada benchmarking dokumen, tetapi juga site visit terhadap implementasi regulasi di negara lain, yaitu dengan mengikuti training DIRBS yang diadakan oleh CACF, mitra dari Qualcomm di Pakistan. Pakistan sudah terlebih dahulu mengimplementasikan pengendalian IMEI menggunakan DIRBS, sistem yang sama dengan SIBINA. Selain mengikuti training, tim dari Kementerian Kominfo juga berkoordinasi dengan regulator di Pakistan dengan mengunjungi Pakistan Telecommunication Authority (PTA). Peningkatan kesadaran masyarakat akan IMEI legal digalakkan dengan mengadakan Sosialisasi/diseminasi secara masif ke masyarakat pengguna perangkat seluler dan para pedagang. Sosialisasi dan diseminasi terkait kegiatan dan aturan Pengendalian IMEI dilaksanakan melalui kunjungan pasar, media masa, maupun melalui workshop. Kunjungan pasar diadakan di pasar perangkat seluler terbesar di Indonesia, ITC Roxy Mas. Diseminasi melalui media sosial dilakukan dengan memanfaatkan akun resmi media sosial Kementerian Kominfo, seperti facebook, Instagram, LINE, dll. Diseminasi melalui media masa dilakukan dengan konferensi pers dan pemberitaan Kementerian Kominfo melalui portal resmi. Sedangkan, workshop akbar juga telah dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Batam sebagai kota yang ditengarai lokasi penyelundupan ponsel terbesar di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian IMEI tidak dapat berjalan tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk teknis bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan operasional Pengendalian IMEI. Maka langkah selanjutnya setelah melakukan pengundangan regulasi Pengendalian IMEI dalam bentuk Peraturan Menteri, maka perlu disusun draft SOP yang akan melengkapi regulasi tersebut, draft SOP yang telah disusun antara lain:

- a. SOP Tahap Pemutihan
- b. SOP Tahap Implementasi
- c. SOP handcarry (barang tentengan dari luar negeri)
- d. SOP barang kiriman
- e. SOP WVIP tamu luar negeri
- f. SOP turis manca negara (roaming)
- g. SOP pelaporan perangkat yang hilang/dicuri
- h. SOP verifikasi IMEI klonin

Pada tahun 2020 akan dilaksanakan trial test untuk menguji kehandalan Sistem Pengendalian IMEI. Dengan hasil pengujian trial test akan didapatkan review dan evaluasi kelebihan dan kelemahan Sistem Pengendalian IMEI sebelum regulasi ini berlaku efektif pada tanggal 18 April 2020.

## C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja periode 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.713,073,822,586,- atau 95,94% dari anggaran belanja sebesar Rp743,259,014,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja total hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai :

URAIAN	2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	166,158,321,000	159,962,230,677	96.27
Belanja Barang	516,078,569,000	495,359,687,028	95.99
Belanja Modal	61,022,124,000	57,751,904,881	94.64
Total Belanja	743,259,014,000	713,073,822,586	95,94




**95,94%** Realisasi Anggaran

**96%**

**REALISASI  
BELANJA PEGAWAI**

**96%**

**REALISASI  
BELANJA BARANG**



bab  
4.

**PENUTUP**

## PENUTUP

---

Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja terhadap beberapa indikator yang ada di tahun 2019, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati target.

Seluruh Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) "Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan Mobile Broadband", "Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019", "Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019", "Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen", dan Indikator "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019". Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan" dengan capaian 103,1%, serta Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika" capaian 100,69%. Bahkan Indikator Kinerja (IK) "Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019" capaiannya jauh dari target, berhasil mencapai 123,05% serta indikator "Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019 dengan capaian 117,91% begitupun indikator "Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen" yang capaiannya 103,75% dan yang tidak kalah penting, PNBP yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 119,55%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

## **LAMPIRAN**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ismail**

**Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : Rudiantara**

**Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Juli 2019

Pihak Kedua,



Rudiantara

Pihak Pertama,



Ismail

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN  
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)**

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	1. Ketersediaan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan <i>Mobile Broadband</i>	300 MHz
		2. Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan	95%
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Pos dan Informatika	Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	95%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 67
		3. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2019	> 3,5 (Skala 0 – 4)
		4. Nilai Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI Tahun 2019	8,2
		5. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	≤ 1%
		6. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	a. Thn. Berjalan: 80% b. Thn. Sebelumnya: 40%
		7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019	≥ 94

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	45.645.548.000
2.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp.	351.887.379.000
3.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit	Rp.	25.233.870.000
4.	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	53.275.784.000
5.	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Rp.	24.784.538.000
6.	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	Rp.	18.921.981.000

	Kegiatan		Anggaran
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	217.365.281.000


Jakarta, Juli 2019

Direktur Jenderal Sumber Daya dan  
Perangkat Pos dan Informatika,

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Rudiantara



Ismail





# LAPORAN KINERJA SDPPI



## CONTACT

tel: +62-21-3835857  
fax: +62-21-3867090  
Web: [postel.go.id](http://postel.go.id)

## ADDRESS TO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17  
Jakarta 10110